



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 6/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 11/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN
PENGUJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 YANG
DIUCAPKAN SEJAK TANGGAL 16 OKTOBER 2023
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

J A K A R T A

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 6/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 11/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang Diucapkan Sejak Tanggal 16 Oktober 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jovi Andrea Bachtiar (Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024)
2. Adoni Y. Tanesab (Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 dan (Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024)
3. Wiwit Purwito (Perkara Nomor 11/PUU-XXII/2024)
4. Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan (Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024)
5. Partai Buruh yang diwakili oleh Said Iqbal, Ferri Nuzarli, dan Cecep Khaerul Anwar (Perkara Nomor 28/PUU-XXII/2024)
6. PT. Aquarius Pustaka Musik, PT. Aquarius Musikindo, Meliana alias "Melly Goeslaw (Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023)
7. Muhammad Hafidz (Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023)
8. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti (Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023)
9. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023)
10. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI), Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) (Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023)

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Kamis, 29 Februari 2024, Pukul 10.43 – 16.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 dan 9/PUU-XXII/2024:

Adoni Y. Tanesab

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 dan 9/PUU-XXII/2024:

Marthen Boiliu

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXII/2024:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. M. Fahmi Sungkar

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023:

Janteri

E. Pemohon Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023:

Muhammad Hafidz

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023:

1. Fadli Ramadhanil
2. Heroik Mutaqin Pratama

G. Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023:

Taufik Hidayat

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023:

1. Muhammad Yuntri
2. Kaspudinnor

I. DPR:

1. Ester Yolanda
2. Annisa Andini
3. Rizki Emil

J. Pemerintah:

1. Purwoko	(Kemenkumham)
2. Erni Haris	(Kemenkumham)
3. R. Tony Prayogo	(Kemenkumham)
4. Wahyu Jaya Setia A.	(Kemenkumham)
5. Rikson Sitorus	(Kemenkumham)
6. Lama	(Kemenkumham)
7. Husin	(Kemendikbudristek)
8. Anniza Cahya Kusuma	(Kemenpan-RB)
9. Muhammad Rizal Laksana	(Kemenpan-RB)
10.S. N. Irfansyah	(Kemenkeu)
11.Octavia Maya Soraya	(Kemenkeu)
12.Laila Firdausi	(Kemenkeu)
13.Puti Dwi Jayanti	(Kemendagri)
14.Rio Yosiko	(Kemendagri)
15.Philip Kotler	(Kemenkominfo)
16.Phatma Satya B.	(Kemenkominfo)
17.Anton Arifullah	(Kejaksanaan Agung)
18.Yolla Vebonila	(Kejaksanaan Agung)
19.Tiopan Aritonang	(Kejaksanaan Agung)
20.Indah Anggoro Putri	(Kemenaker)

*Tanda baca dalam risalah:

[*sic!*]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.43 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai. Persidangan dengan agenda pembacaan Ketetapan dan Putusan dalam Perkara Nomor 84, 94, 116, 124, dan 130/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 6, 7, 9, 11, 12, 28/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Para Pihak tadi sudah diabsen oleh bagian Kepaniteraan, Mahkamah tidak perlu mengulangi kembali. Kami langsung akan membacakan Ketetapan dan Putusan.

**KETETAPAN
NOMOR 7/PUU-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang : a. Mahkamah ... bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 Desember 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Adoni Y. Tanesab, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2023 memberi kuasa kepada Marthen Boiliu, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 172 dan seterusnya 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor 7 dan seterusnya 2024 mengenai Pengujian materiil frasa "undang-undang" dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dianggap dibacakan.

- c. Bahwa terhadap Perkara Nomor 7 dan seterusnya Tahun 2024 *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 1 April[*sic!*] 2024;
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2024, Mahkamah menerima surat dari Pemohon bernomor 006 dan seterusnya 2024 dianggap dibacakan, hal: pencabutan Permohonan (Perkara No. 7/PUU-XXII/2024), bertanggal 07 Februari 2024 yang dikirimkan melalui *e-mail*, yang pada pokoknya Pemohon memutuskan untuk mencabut permohonan pengujian frasa "undang-undang" dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Bahwa terhadap surat penarikan/pencabutan pada huruf d tersebut di atas, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel dengan agenda Konfirmasi Penarikan Permohonan pada tanggal 19 Februari 2024 yang dihadiri oleh Marthen Boiliu, S.H. selaku kuasa hukum Pemohon. Dalam persidangan tersebut pada pokoknya Pemohon memutuskan untuk mencabut Perkara Nomor 7 dan seterusnya Tahun 2024 setelah sebelumnya Pemohon mempertimbangkan saran Majelis Hakim Panel dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2024 sekaligus mencermati kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang MK menyatakan, "Penarikan kembali mengakibatkan ... mengakibatkan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali";
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Februari 2024, telah memutuskan perihal pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. Dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.
Angka 3, angka 4 juga dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian materiil frasa "undang-undang" dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 7/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.50 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETETAPAN
Nomor 9/PUU-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang:a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 Desember 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama **Adoni Y. Tanesab** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2023 memberikan kuasa kepada **Marthen Boiliu, SH.**, beralamat di Kantor Hukum Marthen Boiliu & Partner, Jalan Mawar Merah III/3 Nomor 74 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 171 dan seterusnya 2023, bertanggal 9 Januari 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor 9/PUU-XXII/2024 yang intinya mengenai Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dianggap dibacakan.
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 26 Februari 2024 perihal penarikan/ pencabutan permohonan Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024;

- e. bahwa untuk menindaklanjuti perihal surat penarikan/pencabutan perkara *a quo*, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan panel dengan agenda konfirmasi penarikan permohonan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024. Dalam persidangan tersebut, Majelis Panel telah mengklarifikasi perihal penarikan permohonan dimaksud dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya;
- f. Dianggap dibacakan.
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilaksanakan beberapa saat setelah konfirmasi penarikan tersebut pada tanggal 26 Februari 2024, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. Dianggap dibacakan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.
 3. 4. Dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 9/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.

Foekh, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya, dibacakan putusan.

**PUTUSAN
NOMOR 84/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: **PT Aquarius Pustaka Musik**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama: Rita Marlina. Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama: **PT Aquarius Musikindo**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama: Budi Hariadi. Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

3. Nama: **Melly Goeslaw**

Pekerjaan dan seterusnya. Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 24 Juli 2023, memberi kuasa kepada Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum WNA Supriyadi, yang beralamat di Citi Hub, Level 3, Sentra Bisnis Artha Gading D – 3, Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Presiden;
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Dan selanjutnya dianggap dibacakan

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal-pasal yang diuji, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat ... selengkapnya dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara). Ini *lengkap*-nya dicoret, ya. Selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara.

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 10 UU 28/2014 yang mengatur mengenai larangan pengelola pusat perdagangan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan hasil pelanggaran hak cipta. Namun, larangan yang dimaksudkan sebagai tindakan preventif belum sepenuhnya dapat bermanfaat secara maksimal sebab hanya mengatur pengelola pusat perdagangan dalam segala bentuknya, padahal saat ini

tengah marak pengelola platform layanan digital berbasis teknologi yang sengaja menyediakan media untuk menyimpan, mengumumkan (membuat tersedia) dan menampilkan konten-konten yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta atau setidak-tidaknya penggunaan hak cipta, khususnya musik dan lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.

2. Bahwa menurut para Pemohon, pemanfaatan hak cipta atas musik dan/atau lagu sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak memberikan manfaat apa pun bagi pencipta (pemegang hak cipta) dan pemilik hak terkait (pelaku pertunjukan) karena hak ekonomi berupa royalti yang harusnya dibayarkan kepada pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait sama sekali tidak ada. Bahkan, tidak jarang hak moral dari pencipta dan/atau pelaku pertunjukan justru dilanggar atau dihilangkan yang diganti namanya dengan nama orang lain (atau pengunggah). Seharusnya pencipta (pemegang hak cipta) dan pemilik hak terkait dapat memanfaatkan hak cipta dan/atau hak terkaitnya untuk memperoleh manfaat (pendapatan) yang dapat dipergunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kesejahteraan hidupnya.
3. Bahwa menurut para Pemohon, sanksi hukuman yang dituangkan dalam Pasal 114 UU 28/2014 belum dapat dipergunakan untuk menjerat pengelola platform layanan digital berbasis UGC oleh karena sempitnya makna pengelola tempat perdagangan.
4. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan yang terkandung di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014 tidak lagi mampu secara memadai serta mencukupi untuk dapat melindungi dan menegakkan hak konstitusional para Pemohon atas jaminan perlindungan hukum yang adil. Rumusan dua pasal tersebut secara normatif sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi, karena rumusannya sangat terbatas, sempit dan tidak mampu menjangkau fenomena atau fakta pelik/problematis media sosial yang sangat rentan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah:

- 1) Menyatakan Pasal 10 UU 28/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta*

dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya;

- 2) Menyatakan Pasal 114 UU 28/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dalam segala bentuknya yang sepatutnya mengetahui membiarkan penjualan, penayangan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);*
- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang telah disahkan dalam persidangan, dan ahli atas nama Agus Sardjono dan Widodo Dwi Putro, serta saksi yang bernama Hari Tjahjono, R. Yudis Dwikorana, Ruli Afian Yusuf, dan Chandra Nazarudin Darusman, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah masing-masing pada tanggal 16 November 2023 dan 27 November 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Februari 2024.
- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan[*sic!*] keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2023 dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya pada tanggal 15 November 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan[*sic!*] keterangan lisan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya pada tanggal 19 Oktober 2023, serta mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-2, serta ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 30 Januari 2024 atas nama Prof. Dr. Ahmad M. Ramli (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan pada 7 Februari 2024;
- [3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan Presiden sebagaimana selengkapnya

dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh [*sic!*] pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa UU 28/2014 telah mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi bagi para pemegang hak cipta. Hak moral dimaksud adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan [*sic!*] tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun masih bisa dialihkan dengan cara wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Adapun hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan [vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU 28/2014]. Dengan adanya ketentuan tersebut, tidak diperkenankan ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, pemegang hak cipta/hak terkait. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi yang berkembang begitu pesat saat ini tidak dapat dipungkiri hal tersebut dapat memengaruhi penyampaian segala macam informasi berupa suara, musik, lagu film dan lain sebagainya dari orang-orang yang menggunakan teknologi digital kepada masyarakat dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang merupakan rambu-rambu apakah informasi tersebut telah melanggar hak cipta, pemegang hak cipta/pemilik hak terkait seseorang atau tidak, di mana penyampaian informasi tersebut merugikan para Pencipta, pemegang hak cipta/pemilik hak terkait yang telah dilindungi oleh undang-undang. Walaupun UU 28/2014 telah mengatur mengenai larangan pelanggaran hak cipta, namun masih saja terdapat pemanfaatan hak cipta orang lain yang disalahgunakan/dilanggar oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri [*sic!*], salah satunya yakni melalui media sosial yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk menguntungkan karya cipta manusia secara interaktif, antara lain menulis opini, mengunggah gambar, membuat video, mendengarkan suara, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan media sosial yang marak pada saat ini adalah media sosial yang berbasis UGC yang

merupakan wadah untuk menikmati dan mengembangkan karya cipta para pembuat konten (*content creator*). Dalam kaitan ini, para pengunggah[*sic!*] media sosial berbasis UGC atau para pembuat konten berlomba-lomba untuk memperoleh reputasi *viral* pada setiap konten yang diunggah dengan menyertakan musik, lagu dan lain sebagainya atau penggunaan *backsound* dengan lagu atau instrumen ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber ... menyebutkan sumbernya. Pembuat video hanya sadar ... pembuat video tanpa sadar membuat video dengan menggunakan instrumen atau lagu sebagai penambah daya tarik video dan kemudian mengunggahnya di situs media sosial tanpa memperdulikan apakah yang diunggah tersebut melanggar hak cipta seseorang atau tidak. Sehingga hal tersebut disadari atau tidak telah merugikan para pencipta, pemegang hak cipta/pemilik hak terkait yang notabene memiliki hak moral dan hak ekonomi yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Kecuali jika, pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi tersebut bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut, sehingga perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta [vide Pasal 43 huruf d UU 28/2014].

[3.12.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum[*sic!*] di atas, dalam upaya untuk melindungi dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, telah dinyatakan dalam Konsiderans Menimbang huruf b UU 28/2014 bahwa, "perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait." Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel penting dalam UU 28/2014. Hal ini mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain bisa menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang proporsional agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak

negatifnya dapat diminimalisir ... diminimalkan [vide Penjelasan undang ... Penjelasan Umum UU 28/2014]. Kemudian, masih dalam kaitan dengan Penjelasan umum UU 28/2014 dinyatakan pula bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara di mana dengan berkembang teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pemberlakuan[*sic!*] Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional [vide Penjelasan Umum UU 28/2014]. Dengan terpenuhinya perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

[3.12.3] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63 dan seterusnya, 2021, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022 juga telah mempertimbangkan terkait dengan perlindungan hak cipta di mana[*sic!*] perkembangan teknologi seperti saat ini, yang pada pokoknya menyatakan: subparagrah **[3.17.1]** dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

[3.12.4] Bahwa dengan mendasarkan pada pengertian hak cipta dan jaminan perlindungan hukum di era berkembangnya teknologi sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, regulasi penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana teknologi/multimedia adalah dalam rangka merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini yang sudah seharusnya diatur dengan mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Penjelasan Umum huruf j UU 28/2014. Pentingnya respon tersebut, karena perlindungan terhadap hak cipta pada kenyataannya belum dapat mengikuti perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Oleh karenanya harus dilakukan penyesuaian/penyelarasan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan teknologi agar dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta. Hal ini harus diikuti pula dengan

upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum hak cipta. Hal yang tidak kalah penting adalah dalam hal penegakan hukum pelanggaran hak cipta dengan berbasis teknologi yang marak seperti saat ini, memerlukan kejelasan pemberian sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku ... bagi para pelaku pelanggaran hak cipta.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.12]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma UU 28/2014 yang dipersoalkan oleh para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apakah benar norma Pasal 10 UU 28/2014 tidak dapat menjerat atau menjangkau pelanggaran hak cipta yang menggunakan Platform Layanan Digital yang berbasis UGC karena tidak ada larangan dari pengelola Platform Layanan Digital yang berbasis UGC sehingga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.
2. Apakah benar rumusan Pasal 114 UU 28/2014 sangat terbatas dan sempit sehingga tidak mampu melindungi hak konstitusional para Pemohon atas jaminan perlindungan yang adil karena rumusan Pasal *a quo* tidak mengikut perkembangan ... tidak mengikuti perkembangan teknologi sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusionalitas sebagaimana tersebut dalam rangka ... dalam angka 1 Paragraf **[3.13]** tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 10 UU 28/2014, Mahkamah perlu mengutip kembali Pasal 10 UU 28/2014 secara utuh yang menyatakan, "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya", yang dimohonkan para Pemohon kepada Mahkamah dalam petitumnya adalah meminta agar Pasal *a quo* dimaknai "Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis UGC dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang

dikelolanya". Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut belum mampu menjangkau para pelanggan hak cipta, dalam hal ini pengelola platform layanan digital berbasis UGC karena membiarkan atau tidak melarang para pengguna Platform Layanan Digital berbasis UGC meng-upload atau mengunduh konten-konten yang melanggar hak cipta. Terkait dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam hal perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta dan/atau[sic!] terkait dengan menggunakan sarana berbasis teknologi, pengaturannya saat ini adalah UU 28/2014 dan juga dalam undang-undang yang terkait dengan Teknologi dan Informasi beserta turunannya. Pengaturan tersebut mencakup hak dan kewajiban dari para Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau hak terkait, namun pada kenyataannya pengaturan yang ada tersebut belum mampu menjangkau berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di era kemajuan teknologi saat ini.

3. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.14.2] Bahwa dengan mencermati secara saksama rumusan Pasal 10 UU 28/2014 yang menyatakan, "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya", menurut Mahkamah rumusan tersebut belum mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Sebab, ketentuan tersebut masih menggunakan terminologi "barang", dan "tempat perdagangan" yang mungkin relevan untuk perdagangan produk-produk fisik (barang dagangan), yang dijual di toko-toko atau pasar-pasar, namun tidak memberikan makna untuk industri musik, lagu, film dan sebagainya serta tempat perdagangan berbasis teknologi digital. Di era yang serba berbasis teknologi digital seperti pada[sic!] saat ini perdagangan musik tidak lagi dilakukan dengan memperdagangkan barang fisik karya rekaman yang bersangkutan, seperti kaset, CD, dan sejenisnya, namun sudah berbasis digital. Oleh karena itu, perlu ada perluasan makna terhadap istilah "tempat perdagangan" dan "barang" yang terdapat dalam Pasal 10 UU 28/2014 agar pasal tersebut tidak kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman

yang serba digital seperti saat ini. Hal ini penting artinya sejalan dengan semangat dalam UU 28/2014, yaitu untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pencipta/pemegang hak cipta/pemilik hak terkait, sebagaimana telah dinyatakan dalam Konsiderans Menimbang huruf b UU Nomor 28/2014 bahwa “perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.” Bertolak dari semangat UU Nomor 28/2014, pada prinsipnya UU *a quo* dibentuk salah satunya dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga berpotensi menjadi alat untuk terjadinya pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang proporsional agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatif dapat diminimalkan. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 7 ... 27 ayat (2) dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusastraan, atau kesenian yang diciptakannya”, serta Pasal 15 ayat (1) huruf c dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menyatakan, “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.” Dengan demikian, meskipun UU Nomor 28/2014 telah cukup baik dalam hal mengatur perlindungan terhadap pelanggaran Hak Cipta, namun masih memerlukan penafsiran baru terkait dengan materi platform digital berbasis UGC dan segala bentuk perkembangannya ke depan sebagai salah satu tempat perdagangan yang mewajibkan pengelolanya untuk tidak melakukan pembiaran, penjualan, dan/atau penggandaan barang.

[3.14.3] Bahwa dalam rangka melindungi para pencipta, para pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, agar tidak semakin marak menjadi korban terjadinya pelanggaran

hak cipta, menurut Mahkamah diperlukan ketentuan yang tegas dan jelas sehingga pengelola platform digital berbasis UGC dapat mempertanggungjawabkan terhadap konten-konten yang melanggar hak cipta, platform layanan digital berbasis UGC tersebut dengan tidak boleh membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau pelayanan[*sic!*] digital yang dikelolanya tanpa seizin pencipta/pemegang hak cipta/pemilik hak terkait. Sebab, di era serba teknologi digital saat ini, Platform digital berbasis UGC pasti dapat mendeteksi awal pelanggaran hak cipta tersebut dengan bantuan teknologi yang mereka miliki. Pentingnya penegasan tersebut, sejalan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Ahmad M. Ramli yang dihadirkan oleh Presiden di persidangan pada tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan pendeteksian awal terhadap adanya pelanggaran hak cipta dengan menggunakan Platform digital berbasis UGC sejalan dengan modifikasi prinsip *strict liability*, yakni tanggung jawab dan pembuktian dibebankan kepada pemilik teknologi yakni pengelola platform, bukan kepada korban. Hal tersebut berbeda dengan prinsip tanggung jawab konservatif dalam bentuk *liability based on fault*, seperti yang dianut negara-negara yang maju di bidang hak cipta, bahwa pelanggaran oleh platform digital atau menunda-nunda untuk menghapus atau *takedown* bisa berakibat dituntut sebagai pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, Pasal 10 UU Nomor 28/2014 dapat ditafsirkan secara ekstensif tidak hanya mencakup ruang fisik, tetapi di dalamnya juga termasuk ruang virtual. Dengan adanya penafsiran tersebut dapat menciptakan perlindungan dan rasa adil bagi para pencipta/pemegang hak cipta/pemilik hak terkait karena mengingat maraknya transformasi model bisnis konten digital dan peralihan yang sangat signifikan dari ruang fisik ke ruang digital. Sehingga, dengan metode penafsiran tersebut, maka Pasal 10 UU 28/2014 dapat mencakup pula baik ruang fisik (*physicaly commerce*) maupun ruang virtual (*market place* atau *cyberspace commerce*), begitu pula, platform digital dapat diidentifikasi dengan frasa "tempat perdagangan".

[3.14.4] Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan mencermati secara saksama UU Nomor 28/2014 maksud dibentuknya UU *a quo* tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pengelola[*sic!*], pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju pesat. Oleh karena itu, Pasal 10 UU 28/2014 perlu dipertegas dan diperluas agar mampu menjangkau tata kelola dan penyediaan teknologi pengaman untuk setiap platform layanan digital berbasis UGC, sehingga dapat mencegah pelanggaran hak cipta di Indonesia, yakni dengan mewajibkan pengelola platform digital berbasis teknologi/UGC untuk memastikan bahwa konten yang ditayangkan atau dimuat bukanlah konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bahwa terhadap konten yang memuat karya cipta dari seorang pencipta maka konten tersebut haruslah memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta/pemilik hak terkait, sehingga para pemegang hak cipta, pemilik hak terkait merasa dihargai dengan ciptaannya (hak moral) dan terjaga hak ekonomi[*sic!*]. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil perlu ditegaskan larangan yang terdapat dalam Pasal 10 UU 28/2014, juga termasuk tempat perdagangan dan/atau tempat[*sic!*] layanan digital berbasis UGC. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 UU 28/2014 telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil adalah dalil yang beralasan menurut hukum, dan norma Pasal 10 UU 28/2014 harus dimaknai secara bersyarat sebagaimana selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan sanksi pidana yang termaktub dalam Pasal 114 UU 28/2014 belum dapat dipergunakan untuk menjerat pengelola platform layanan digital berbasis UGC oleh karena sempitnya makna pengelola tempat perdagangan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa dalam kaitannya dengan dalil para Pemohon tersebut, penting untuk dicermati secara saksama substansi Pasal 114 UU 28/2014 yang menyatakan, "Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau

penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Rumusan Pasal 114 UU 28/2014 tersebut mengandung aspek-aspek sebagai berikut:

1) berkaitan dengan larangan pembiaran penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU 28/2014.

2) berkaitan dengan rumusan hukuman pidana jika dilarang ... jika larangan tersebut dilanggar.

Bahwa ketentuan norma Pasal 114 UU 28/2014 merupakan norma sekunder yang melekat pada norma primernya, yaitu Pasal 10 UU 28/2014. Menurut Mahkamah, dengan telah diberikan pemaknaan baru terkait dengan larangan pembiaran penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau ... dan/ atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU 28/2014, maka sebagai konsekuensi yuridisnya penerapan ketentuan Pasal 114 UU 28/2014 harus disesuaikan dengan pemaknaan baru tersebut. Artinya, apabila aparat penegak hukum akan menerapkan ketentuan Pasal 114 UU 28/2014 yang merujuk pada Pasal 10 UU 28/2014, maka penerapannya tidak dapat dipisahkan dari pemaknaan baru undang-undang ... maaf, pemaknaan baru dari Pasal 10 UU 28/2014 dengan jangkauan yang lebih luas dari sebelum dimaknai oleh Mahkamah.

Berkaitan dengan hal itu[*sic!*], dikarenakan ketentuan Pasal 114 UU 28/2014 merupakan bagian dari ketentuan hukum pidana, Mahkamah telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: seluruh kutipan yang terdapat dalam halaman 171, 172, 173, 174, dan 175 dianggap telah dibacakan.

[3.15.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan di atas, maka terkait dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 UU 28/2014 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2016 berlaku *mutatis mutandis* dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*. Namun demikian, penting Mahkamah tegaskan, oleh karena penerapan Pasal 114 UU 28/2014 tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 10 UU 28/2014 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan *a quo*, maka terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan Pasal 114 UU 28/2014 harus berlandaskan dan terikat oleh Pasal 10 UU 28/2014 yang telah dimaknai Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sehingga, meskipun Putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan, namun penting bagi pembentuk undang-undang untuk segera menyesuaikan Pasal 114 UU 28/2014 dengan pemaknaan baru Pasal 10 UU 28/2010[*sic!*]. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 10 UU 28/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 10 UU 28/2014 beralasan menurut hukum. Sedangkan, terhadap norma Pasal 114 UU 28/2014 telah memberikan kepastian hukum, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 114 UU 28/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang menyatakan, "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara ... Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya";
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 11.37 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN
Nomor 94/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh nama Muhammad Hafidz, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.
- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.
 Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 82 dan frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” dalam norma Pasal 97 UU 2/2004, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Angka 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar:
1. Menyatakan Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 2. Menyatakan bahwa frasa *putusan Pengadilan Hubungan Industrial* dalam Pasal 97 Undang-Undang 2/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak dimaknai “putusan Pengadilan Hubungan Industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang

- menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu”.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi bernama Ngadinah, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2023, dan 1 orang ahli bernama Timboel Siregar yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 Januari 2024. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2024 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis dan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 27 November 2023 dan menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2024. Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara[*sic!*] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap telah dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, ketentuan Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 dan seterusnya yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2016 dengan amar putusan antara lain, “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: (1) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sepanjang anak kalimat “Pasal 159” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, pengujian Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 pun juga diajukan Kembali, namun perkara *a quo* ditarik Kembali, dan terhadap permohonan penarikan kembali tersebut ditetapkan berdasarkan[*sic!*] menurut hukum oleh Mahkamah

melalui Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 dan seterusnya yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 November 2015, dengan amar ketetapan antara lain, "Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon".

Bahwa berkenaan dengan Perkara Nomor 114 dan seterusnya yang menguji Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 sebelum berlakunya Undang-Undang 6/2023, menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, permohonan Pemohon menguji Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 setelah berlakunya Undang-Undang 6/2023 yang menggunakan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam Perkara Nomor 114 dan seterusnya adalah pemberian batas[*sic!*] waktu dalam rangka upaya untuk mendapatkan upah dan segala pembayaran yang timbul dari akibat berakhirnya hubungan kerja merupakan satu kesatuan yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun dalam rangka menjamin, melindungi, dan memberikan kepastian hukum. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 telah kehilangan objek sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir terhadap gugatan PHK dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dalam hal alasan konstitusional yang digunakan dalam permohonan Perkara Nomor 114 dan seterusnya dan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali. Sementara itu, terkait dengan Pasal 97 Undang-Undang 2/2004, Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk mengaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 karena terhadap norma *a quo* belum pernah dilakukan pengujian di Mahkamah.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon, serta bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa terkait dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, terdapat dua isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah yaitu:

1. Apakah benar norma Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 telah kehilangan objek atau rujukannya sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Apakah benar frasa *putusan Pengadilan Hubungan Industrial* dalam norma Pasal 97 Undang-Undang 2/2004 bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, apabila tidak dimaknai “putusan Pengadilan Hubungan Industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu”.
- [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon angka 1 Paragraf **[3.13]** yang mempersoalkan norma Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 telah kehilangan objek karena rujukannya sudah tidak ada lagi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.14.1] Bahwa Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 mengatur mengenai daluarsa gugatan oleh pekerja/buruh yang disebabkan karena PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 yaitu 1 tahun sejak keputusan tersebut[*sic!*] diberitahukan oleh pihak pengusaha kepada pekerja atau diterimanya pemberitahuan keputusan PHK kepada pekerja. Artinya, rujukan daluarsa mengatur ... yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang 13/2003. Dalam kaitan ini, Pasal 159 Undang-Undang 13/2003 menyatakan, “Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.” Apabila dicermati secara saksama norma Pasal 159 Undang-Undang 13/2003 merujuk pada norma Pasal 158 Undang-Undang 13/2003 yang menentukan batasan terhadap keputusan PHK yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial terbatas pada keputusan PHK yang disebabkan atau dengan alasan[*sic!*] telah melakukan kesalahan berat (vide Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang 13/2003). Terkait dengan norma Pasal 158 Undang-Undang 13/2003, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 dan seterusnya yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2004, Mahkamah telah menyatakan dalam amar putusan bahwa Pasal 158 UU 13/2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

1945. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 dan seterusnya, Mahkamah menegaskan bahwa. Kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Pasal 158 dan Pasal 159 Undang-Undang 13/2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hukum tersebut kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XII/2015 yang menguji Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 yang mengatur Pasal 159 Undang-Undang 13/2003 dimana norma tersebut juga mengatur Pasal 158 Undang-Undang 13/2003 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 dan seterusnya berlaku pula terhadap pengujian Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 [vide Paragraf **[3.13]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XII/2015]. Selain Pasal 158 dan Pasal 159 UU 13/2003 telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, dengan berlakunya Undang-Undang 6/2023 keberadaan Pasal 115 ... keberadaan Pasal 158 dan Pasal 159 Undang-Undang 13/2003 juga telah dihapus dengan Undang-Undang 6/2023 [vide Pasal 81 angka 50 dan angka 51 Undang-Undang 6/2023]. Dengan demikian, Pasal 158 dan Pasal 159 Undang-Undang 13/2003 sudah tidak berlaku lagi.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

[3.14.2] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan keberadaan Pasal 171 UU 13/2023 [*sic!*] yang juga dijadikan rujukan oleh Pasal 82 UU 2/2024, menyatakan selengkapannya, "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya". Pasal 171 selain merujuk pada Pasal 158 ayat (1) dan merujuk pula pada Pasal 160

ayat (3), dan Pasal 162 Undang-Undang 13/2003. Dikarenakan Pasal 158 sudah tidak berlaku lagi sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut keberadaan Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 Undang-Undang 13/2003 yang mengatur jenis PHK yang dapat diajukan gugatan ke lembaga penyelesaian hubungan industrial yaitu PHK yang disebabkan atau dengan alasan pekerja ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha dan masih menjalani proses perkara pidana lebih dari 6 bulan (vide Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang 13/2003), dan PHK yang disebabkan atau dengan alasan mengundurkan diri atas kemauan sendiri (vide Pasal 162 Undang-Undang 13/2003).

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang 13/2003, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61 dan seterusnya 2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2011, dalam Sub-paragraf **[3.14.4]** dan Sub-paragraf **[3.14.5]**, sebagai berikut. Kutipan dianggap dibacakan.

Selain pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010, terhadap Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 13/2003 juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2014, pada Paragraf **[3.17]** dan Paragraf **[3.18]**, menyatakan sebagai berikut. Kutipan dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum kedua Putusan di atas, Pasal 160 Undang-Undang 13/2003 secara keseluruhan telah memberikan pengaturan yang memberikan kepastian usaha baik bagi pengusaha maupun pihak lain. Selain itu, norma tersebut juga telah menjaga keseimbangan antara hak-hak pekerja juga hak-hak pengusaha, dan juga menjamin rehabilitasi nama baik untuk dikembalikan kepada posisi semula bagi pekerja yang dinyatakan tidak bersalah. Kemudian, terhadap Pasal 162 UU 13/2003 yang mengatur mengenai PHK karena permintaan pekerja sendiri sudah memberikan kepastian hukum serta memperlakukan pekerja dengan adil dan layak dalam hubungan kerja di mana pekerja yang di-PHK karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri diberikan uang penggantian hak yang besarnya ditentukan oleh Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003. Selanjutnya, Mahkamah menyatakan pada pokoknya kedua pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, keberadaan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 dalam Pasal 171 UU

13/2003 pun tetap berlaku sepanjang tidak dihapus atau diubah dengan peraturan perundang-undangan lain.

[3.14.3] Bahwa pembentuk undang-undang dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XII/2015, yang ditindaklanjuti dengan menghapus keberlakuan Pasal 162 dengan Pasal 81 angka 54 Undang-Undang 6/2023. Termasuk, Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 juga dihapus oleh Pasal 81 angka 63 Undang-Undang 6/2023. Dengan demikian, pengaturan PHK yang dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 yang merujuk pada Pasal 159 dan dalam Pasal 171 UU 13/2003 sepanjang rujukannya telah dihapus oleh Undang-Undang 6/2023 tidak berlaku lagi. Persoalannya adalah bagaimana dengan norma Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang 13/2003 yang tidak dihapus oleh Undang-Undang 6/2023 apakah juga tidak berlaku sebab bersamaan dengan dihapusnya Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 dalam Pasal 81 angka 63 Undang-Undang 13/2003, Pasal 160 Undang-Undang 13/2003, yang ayat (3)-nya dijadikan rujukan dalam Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 justru direvisi dengan menguatkan materinya dalam Undang-Undang 6/2023. Pasal 160 Undang-Undang 6/2023 selengkapnya menyatakan. Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dianggap dibacakan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyata Pasal 160 yang terdiri dari 5 ayat, yang ayat (3)-nya masih tetap ada dan substansinya sama dengan sebelum diubah dengan Undang-Undang 6/2023 yang menyatakan, "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh yang setelah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Dengan demikian, pengaturan daluarsa dalam Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 tidak dapat dikatakan tidak berlaku seluruhnya karena dihapuskannya Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 oleh Undang-Undang 6/2023. Sebab, objek yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial masih menyisakan persoalan alasan PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) yang telah direvisi dengan UU 6/2023, sehingga terhadap norma Pasal 82 UU 2/2004 masih dibutuhkan substansinya untuk mengakomodir batas waktu daluarsa mengajukan gugatan akibat adanya PHK ke Pengadilan Hubungan

Industrial tidak lebih dari 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.14.5] Bahwa lebih lanjut dihapusnya Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 dalam Pasal 81 angka 63 Undang-Undang 6/2023 adalah untuk menghilangkan adanya pengaturan daluarsa dalam 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang 13/2003 dan Undang-Undang 2/2004, sehingga pembentuk UU 6/2023 dalam Pasal 81 angka 63 UU 6/2023 menghapus Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 karena substansinya juga mengatur daluarsa mengajukan gugatan, bahwa, "...pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya". Dengan dihapuskannya norma Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 sandaran hukum daluarsa mengajukan gugatan keputusan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial hanya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang 2/2004. Namun demikian, penghapusan Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 tidak serta merta menjadikan daluarsa pengajuan gugatan keputusan PHK menjadi tidak berlaku seluruhnya. Hal ini sejalan dengan keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan tanggal 27 November 2023 bahwa penghapusan Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 tidak dimaksudkan meniadakan keberlakuan mengenai daluarsa pengajuan gugatan terhadap keputusan PHK kepada Pengadilan Hubungan Industrial tetapi juga dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme pengaturan terkait norma batasan daluarsa pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

[3.14.6] Bahwa dalam kaitan dengan daluarsa 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan PHK dari pihak pengusaha telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan:
"...Mahkamah menilai dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah masih tetap dalam pendiriannya bahwa daluarsa pengajuan gugatan tetap diperlukan agar dapat menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh. Batasan waktu untuk mengajukan gugatan tersebut, penting artinya demi kepastian hukum yang adil agar permasalahan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak berlarut-larut karena dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang jelas dan pasti.

Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, keberlakuan Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 serta dengan mengingat tidak adanya ketentuan lain yang mengatur mengenai batas waktu daluarsa mengajukan gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam amar putusan *a quo* bahwa norma Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 yang menyatakan "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha", bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha". Oleh karena permohonan *a quo* dikabulkan tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Undang-Undang 2/2004 memiliki keterkaitan dengan berbagai undang-undang di bidang ketenagakerjaan, khususnya UU 13/2003 dan Undang-Undang 6/2023 serta sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi, maka untuk menciptakan harmonisasi antar undang-undang dan menindaklanjuti sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang perlu segera melakukan peninjauan terhadap UU 2/2004[*sic!*]. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 95A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [UU 13/2022]. Dalam hal ini, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan untuk mengusulkan perubahan UU 2/2004 dalam Prolegnas [vide Pasal 95A ayat (5) UU 13/2022]. Penegasan ini diperlukan, antara lain sejalan dengan keterangan DPR yang menyatakan, "RUU tentang perubahan atas UU 2/2004 sudah masuk menjadi Program Legislasi Nasional sejak periode 2015-2019, dan masuk kembali dalam daftar Prolegnas *long list* 2020-2024 sebagai

usulan DPR. Namun, hingga kini RUU perubahan UU 2/2004 tersebut belum menjadi prioritas sehingga belum dibahas oleh AKD terkait” [vide Keterangan DPR yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024, pada halaman 13].

- [3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” pada Pasal 97 UU 2/2024[sic!] bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai “putusan Pengadilan Hubungan Industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu”. Pemohon beralasan frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” pada Pasal 97 UU 2/2004 tidak memberikan kepastian hukum karena seringkali dalam amar putusan terhadap gugatan perselisihan hubungan industrial tidak menyebutkan pihak yang dituju untuk menerima biaya perkara apabila Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan perselisihan hubungan industrial yang nilainya sekurang-kurangnya Rp150.000.000,00 atau lebih. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang 2/2024[sic!] telah mengatur Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum dan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali diatur secara khusus dalam UU 2/2024[sic!] [vide Pasal 55 dan Pasal 57 UU 2/2024[sic!]]. Oleh karena itu, terkait dengan biaya perkara, Pasal 58 UU 2/2024[sic!] mengatur bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00. Sehingga, dengan mendasarkan pada Pasal 57 UU 2/2004 maka terhadap biaya perkara yang nilai gugatannya di atas Rp150.000.000,00 diberlakukan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (PP 5/2019).

Bahwa biaya perkara atau biaya proses penyelesaian perkara merupakan biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara dan dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara [vide Pasal 81A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009)]. Kemudian besaran panjar biaya proses penyelesaian perkara ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 2 ayat (3) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (Perma 3/2012)]. Biaya proses penyelesaian perkara tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain materai, leges, alat tulis kantor, penggandaan berkas perkara, penggandaan salinan putusan, pengiriman salinan putusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara [vide Pasal 5 Perma 3/2012]. Sisa dari biaya perkara atau biaya proses penyelesaian perkara yang dibayarkan oleh pihak yang berperkara dan tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 (enam) bulan sejak pihak yang bersangkutan diberitahukan secara resmi tidak diambil merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam PP 5/2019, sehingga terhadap sisa biaya perkara tersebut harus disetor ke kas negara.

Sementara itu, terkait dengan yang dimintakan Pemohon agar frasa "putusan Pengadilan Hubungan Industrial" pada Pasal 97 Undang-Undang 2/2024[*sic!*] dimaknai "putusan Pengadilan Hubungan Industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu", dikarenakan seringkali dalam amar putusan terhadap gugatan perselisihan hubungan industrial tidak disebutkan pihak yang dituju untuk menerima biaya perkara apabila Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan perselisihan hubungan industrial, termasuk pihak lainnya yang menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, persoalan yang dimaksud oleh Pemohon sesungguhnya berkaitan dengan amar putusan dari lembaga pengadilan dan bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Sebab, panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Penggugat sesungguhnya digunakan untuk pembiayaan proses penyelesaian perkara bukan dimaksudkan sebagai biaya yang disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, kecuali jika terdapat sisa dari pembiayaan proses penyelesaian perkara dikembalikan kepada Penggugat. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk melibatkan pihak lain sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Terlebih, terhadap gugatan yang dikabulkan, biaya yang dikeluarkan Penggugat akan dikembalikan dari hasil eksekusi yang dibayarkan oleh pihak Tergugat sepanjang hal tersebut ditegaskan dalam amar putusan dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan pasca eksekusi putusan. Terlebih lagi, persoalan yang didalilkan Pemohon merupakan implementasi norma. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan frasa "putusan Pengadilan Hubungan Industrial" pada Pasal

97 UU 2/2004 inkonstitusional jika tidak dimaknai “putusan Pengadilan Hubungan Industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu” adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 82 UU 2/2004 menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 82 UU 2/2004 beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Sedangkan, terhadap frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” dalam norma Pasal 97 UU 2/2004 telah memberikan kepastian hukum, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “putusan Pengadilan Hubungan Industrial” dalam norma Pasal 97 UU 2/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

8. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Masyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 12.13 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili ... tanpa dihadiri Pihak Terkait.

PUTUSAN NOMOR 116/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**, dalam hal ini diwakili oleh:
1. Khoirunnisa Nur Agustyati. Identitas lengkap dianggap dibacakan.
 2. Irmalidarti. Identitas lengkap juga dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Agustus 2023 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhani, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah kuasa hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur VI[*sic!*]A Nomor 14, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan. Bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan.
Menimbang bahwa berdasarkan ... bahwa ... bahwa.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.8]** Menimbang bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut. 1, 2, dan seterusnya dianggap dibacakan, untuk dalil-dalil Pemohon
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut:

- a. Bilangan 75% (tujuh puluh lima persen) dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan.
- b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud, huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

- [3.9]** Menimbang **bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai** dengan bukti P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Philips J. Vermonte dan Didik Supriyanto yang telah menyerahkan keterangan tertulis diterima Mahkamah pada tanggal 18 Januari 2024 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2024. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.10]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan dan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.11]** Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 November 2023 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 November 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.12]** Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, alat-alat bukti surat/tulisan dan ahli, serta kesimpulan; keterangan DPR dan kesimpulan; dan keterangan Presiden, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.
- [3.13]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara .. Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat diajukan kembali. Pasal 60 dan Pasal 78 dianggap dibacakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berkesimpulan terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan Kembali tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK, maupun Pasal 78 PMK 2/2021.
- [3.14]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon memenuhi persyaratan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 guna dapat diajukan permohonan kembali pengujian

konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

9. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI

[3.15] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan ihwal pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu pengaturan ambang batas suara (*threshold*) dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah ... dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana pernah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3/1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008), dan yang berlaku sekarang ini dalam UU 7/2017. Selain itu, akan diuraikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan pengujian konstitusionalitas terkait ambang batas suara dalam pemilu anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.

[3.15.1] Bahwa pada awal reformasi, pemilu diadakan pada masa transisi tahun 1999. Dibandingkan dengan peserta pemilu pada masa orde baru, terutama Pemilu 1977 sampai dengan Pemilu 1997 yang membatasi hanya 2 (dua) partai politik dan 1 (satu) golongan karya sebagai peserta pemilu, Pemilu 1999 diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik. Untuk itu, setelah Pemilu 1999 mulai diberlakukan ketentuan tentang ambang batas suara (*threshold*) dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Metode ambang batas suara yang digunakan yakni ambang batas pemilihan (*electoral threshold*) berupa syarat minimal tertentu yang harus diperoleh partai politik untuk dapat mengikuti/menjadi peserta pemilu berikutnya. Pengaturan *electoral threshold* diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3/1999). Dalam hal ini, Pasal 39 ayat (3) UU 3/1999 pada pokoknya mengatur untuk

dapat mengikuti pemilu berikutnya partai politik harus memiliki sebanyak 2 (dua) persen dari jumlah kursi DPR, atau memiliki 3 (tiga) persen kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar di setengah jumlah provinsi dan di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Akibatnya, partai politik yang tidak mampu memenuhi ambang batas yang ditentukan dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan cara bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat atau bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi syarat sehingga memenuhi perolehan suara minimal atau membentuk partai politik baru.

Ketentuan *electoral threshold* berlanjut namun persentasenya mengalami kenaikan pada Pemilu 2004 melalui UU 12/2003 yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2004. Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 menyebutkan partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila memperoleh minimal 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR, 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia atau 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas pemilihan hanya dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila bergabung dengan partai politik yang memenuhi ambang batas pemilihan atau dapat juga bergabung dengan partai politik yang memenuhi ambang batas pemilihan dengan menggunakan nama dan gambar salah satu partai politik yang bergabung atau membentuk partai politik baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi [vide Pasal 9 ayat (2) UU 12/2003].

Berkenaan dengan *electoral threshold* sebagaimana termuat dalam Pasal 9 UU 12/2003 tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 dan seterusnya 2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2007 menyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: dianggap telah dibacakan. Huruf d, e, f.

[3.15.2] Bahwa pada Pemilu 2009, UU 12/2003 digantikan dengan UU 10/2008 sebagai dasar penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPRD. Salah satu materi

berkenaan dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009 untuk mengganti *electoral threshold*. Ketentuan *parliamentary threshold* termaktub dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang pada pokoknya menyatakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas pemilihan sekurang-kurangnya 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Artinya, *parliamentary threshold* merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Pemikiran dasarnya, sebenarnya bukan jumlah partai politik peserta pemilu yang dibatasi karena akan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, akan tetapi jumlah ideal partai politik di parlemen dalam rangka mendorong penyederhanaan partai politik. Karena dalam praktiknya, pemerintah berhadapan dengan partai politik yang berada di parlemen, bukan seluruh peser ... partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu, penerapan *parliamentary threshold* dipandang lebih efektif dibandingkan dengan penerapan *electoral threshold*.

Berkenaan dengan perubahan *electoral threshold* menjadi *parliamentary threshold*, pembentuk undang-undang melalui aturan peralihan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 memberikan pengecualian kepada partai politik peserta pemilu sebelumnya untuk menjadi peserta Pemilu 2009 sepanjang memiliki kursi di DPR meskipun tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* dan tanpa harus melalui proses verifikasi oleh KPU. Terhadap aturan peralihan *a quo*, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 dan seterusnya 2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2008. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat Pasal 316 huruf d UU 10/2008 merupakan ketentuan yang memberikan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) terhadap sesama partai politik

peserta Pemilu 2004 sehingga oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; Sementara itu, berkenaan dengan ketentuan *parliamentary threshold* sebagaimana ditentukan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 dan seterusnya 2009 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: dianggap dibacakan kutipan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, kebijakan penyederhanaan kepartaian baik melalui *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* tidak dilarang oleh konstitusi. Demikian juga mengenai besaran angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

[3.15.3] Bahwa *parliamentary threshold* kembali diberlakukan pada Pemilu 2014, namun dengan menaikkan persentasenya dan memperluas keberlakuannya secara nasional, yakni menjadi sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 208 UU 8/2012. Ihtwal *parliamentary threshold* yang juga memberlakukan bagi penghitungan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Mahkamah menyatakan hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 dan seterusnya 2012, Mahkamah menyatakan besaran *parliamentary threshold* hanya berlaku untuk pemilihan umum anggota DPR, tanpa diikutkan untuk perolehan kursi calon anggota ... calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat pemberlakuan *parliamentary threshold* secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 208 UU 8/2012 tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman, juga berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah serta bertentangan dengan kebhinekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah. Lebih lanjut, menurut Mahkamah dalam Putusan *a quo* dengan diberlakukannya *parliamentary threshold* secara

nasional maka dapat mengurangi, membatasi, dan menghilangkan hak berpolitik masyarakat di daerah. Karena, dapat terjadi suatu partai politik tidak lolos *parliamentary threshold*, namun di beberapa daerah partai politik tersebut memperoleh suara secara signifikan atau bahkan menjadi peraih suara mayoritas. Tentunya, hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas.

Adapun mengenai konstitusional ... konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 dan seterusnya 2012 tidak termasuk dalam penentuan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 dan seterusnya 2013 kembali menegaskan, ketentuan *parliamentary threshold* 3,5% (tiga setengah persen) merupakan kebijakan (*legal policy*) pembentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah dalam Putusan *a quo* antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: kutipan tidak dibacakan.

[3.16] Menimbang bahwa *parliamentary threshold* kembali diberlakukan dan dinaikkan persentasenya pada Pemilu 2019. Dalam hal ini, Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 pada intinya menyatakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Konsekuensinya, partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 maka tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan [vide Pasal 415 ayat (1) UU 7/2017].

Bahwa sementara itu, berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma *parliamentary threshold* paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional dalam UU 7/2017, baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 dan seterusnya 2018 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan seterusnya 2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Artinya, dalam kedua permohonan *a quo* Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan sekalipun dalam beberapa putusan sebelum berlakunya UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan ambang batas parlemen sebagai kebijakan hukum terbuka. Namun demikian, dengan adanya dinamika ketersambungan antara suara pemilih dengan komposisi kursi di

DPR, terutama apabila dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk mempertimbangkan kembali rezim ambang batas parlemen, termasuk ambang batas parlemen yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.17] Menimbang bahwa setelah menguraikan pengaturan batas suara dalam pemilihan umum anggota DPR/DPRD baik dengan *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* serta putusan-putusan Mahkamah yang terkait sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf **[3.15]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menilai penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional, yang menurut Pemohon tidak didasarkan pada basis teoritik dan akademik yang jelas, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan tidak memberikan kepastian hukum, oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, sekalipun yang hendak diuji konstitusionalitasnya adalah besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit 4% (empat persen), namun secara substansi Pemohon pun sekaligus berupaya menguji konstitusionalitas rezim ambang batas dalam pemilihan umum anggota DPR.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen pada hakikatnya adalah salah satu metode untuk menyederhanakan partai politik dalam sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh banyak partai (multipartai). Indonesia sebagai negara yang menjamin hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia tentu tidak dapat melarang warga negara untuk mendirikan partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Sehingga, yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang salah satunya adalah membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dan menyederhanakan partai politik di DPR melalui kebijakan ambang batas parlemen. Terkait dengan kebijakan hukum

penyederhanaan jumlah partai di DPR, selama ini jamak dipahami, didasarkan pada pandangan bahwa jika partai politik disederhanakan maka sistem presidensial Indonesia akan lebih kuat serta berjalan efektif dan stabil.

[3.17.2] Bahwa secara komparatif ambang batas parlemen bukanlah sesuatu yang terlarang terutama di negara-negara yang menganut sistem multipartai. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem multipartai, Indonesia pun sejak Pemilu 2009 telah menerapkan ambang batas parlemen. Dalam hal ini, pada Pemilu 2009, angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional [vide Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008]; sehingga Pemilu 2009 menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR. Berikut, pada Pemilu 2014 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional [vide Pasal 208 UU 8/2012] yang menghasilkan 10 (sepuluh) partai politik di DPR. Sementara itu, pada Pemilu 2019 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR. Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR.

Terlepas dari penerapan ambang batas yang dapat dinilai tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, penetapan besaran angka atau persentase ambang batas selalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu sesuai dengan perubahan undang-undang pemilu sejak Pemilu 2009 hingga saat ini, Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan dasar

rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.

[3.17.3] Bahwa selain argumentasi di atas, ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproporsional. Dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada Pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% (delapan belas persen) dari suara sah secara nasional. Begitu pula dalam Pemilu 2019, terdapat 13.500 ... 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) suara sah secara nasional. Meski pada Pemilu 2014 "hanya" terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, atau sekitar 2.4% (dua koma empat persen) dari suara sah secara nasional, namun secara faktual jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil pemilu 2019 dan pemilu 2000 ... hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2019, yaitu 10 (sepuluh) partai politik [vide Hasil Pengolahan Data, "Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019", Badan Pusat Statistik]. Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

- [3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproportionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Padahal, sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2009, sebagaimana dikutip di atas, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun secara faktual prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena berakibat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproportionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut. Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode ... dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.
- [3.19]** Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan dalil Pemohon yang pada pokoknya menghendaki ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami, namun Mahkamah tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu meminimalisir disproportionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. Artinya, ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak

boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilu[*sic!*] dengan penentuan jumlah kursi di DPR.

- [3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan ... menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh ... secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyerderhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.
- [3.21]** Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya persoalan konstiusionalitas terhadap norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang berkaitan dengan tata cara penentuan ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen tidak didasar ... tidak berdasarkan pada metode dan argumen yang memadai dapat dibuktikan. Namun, terhadap petitum Pemohon yang menghendaki adanya pemaknaan terhadap norma *a quo* menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut: a. bilangan 75% (tujuh puluh lima persen) dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; dan b. dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud, huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan", adalah petitum yang tidak dapat dikabulkan oleh Mahkamah karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut perihal ambang batas parlemen termasuk penentuan besaran atau angka[*sic!*] persentase ambang batas parlemen. Dengan demikian, dalil Pemohon ... permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

- [3.22]** Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun berkenaan dengan norma *a quo* adalah masih konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024. Maka, sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
- [3.23]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [3.24]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

11. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;

3. Memerintahkan Pemuatan ... di ulang. 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.53 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut. Dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN NOMOR 124/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ridho Rahmadi**. Identitas lengkap ada dalam putusan ini. Kemudian,
2. Nama : **Ahmad Muhajir Sodrudin**. Identitas lengkapnya juga ada dalam putusan ini.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 166.B/Partai Ummat/KU dan seterusnya 2023 bertanggal 2 September 2023, dalam kedudukan masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai UMMAT memberi kuasa dengan hak substitusi kepada H. Muhammad Yuntri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, yaitu advokat dan konsultan hukum dalam Tim Advokasi Partai Ummat, yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 63 RT/RW 11/07 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 7 Oktober 2023, H. Muhammad Yuntri, S.H., M.H. dan kawan-kawan memberi kuasa substitusi kepada Anulzufri, S.H. dan Nia Mudjiyanto, S.H.

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar Keterangan Presiden;
Membaca kesimpulan Pemohon dan kesimpulan DPR.

2. DUDUK PERKARA

Dan selanjutnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek pengujian dalam perkara *a quo* adalah norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023. Adapun terhadap Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, meskipun secara redaksional masih sama namun, makna norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan Pemohon. Artinya, norma *a quo* masih tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, namun secara substansi norma *a quo* telah mengalami perubahan makna berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, terlepas dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, oleh permohonan Pemohon, dalil Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah kehilangan objek.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek, maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek, dan hal-hal lain dalam permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

13. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **13.02 WIB** oleh delapan Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Baik. Saudara-Saudara, Para Pihak, persidangan akan diskorsing dulu, akan dilanjutkan nanti pada pukul 14.00 WIB. Sidang diskorsing.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 13.02 WIB

SIDANG DISKORS PUKUL 14.03 WIB

Skorsing dicabut dan persidangan dibuka kembali.

KETUK PALU 1X

Dilanjutkan dengan Pembacaan Putusan Nomor 100 ... 130.

**PUTUSAN
NOMOR 130/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT.** dan **Dr. Ulul Albab Sp. Og.,**

Identitas ... identitas selengkapnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **drg. Usman Sumantri, M.Sc.** dan **drg. Khoirul Anam, S.H., M.H., Kes., Sp.Ort.**

Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

3. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dr. Harif Fadhillah** dan **Mustikasari.**

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Sebagai ----- **Pemohon III**

4. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dr. Durjasmi ... Nurjasmi** dan **Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M.**

Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes.**

Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.

Sebagai ----- **Pemohon V**
 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2023, memberi kuasa kepada **Muhammad Joni, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "**Tim Kuasa Hukum Sekretariat Bersama Organisasi Profesi Kesehatan: IDI, PDGI, PPNI, IBI, IAI**" pada **LAW OFFICE JONI & TANAMAS** yang beralamat di Jalan Dr. GSSY Sam Ratulangi Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia dan Pihak Terkait Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan;
 Membaca keterangan tertulis Pemberi Keterangan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kodekteran Jiwa Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden;
 Membaca keterangan saksi Pihak Terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia;
 Membaca keterangan ahli Pihak Terkait Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Presiden;
 Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia;
 Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan;
 Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia dan Pihak Terkait Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] sampai dengan [3.8] dianggap telah dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses penyusunan Undang-Undang 17/2023 tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangan[sic!], dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara):

1, 2, 3, dan 4 dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon dalam petitumnya agar Mahkamah menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya permohonannya ... saya ulangi, menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 dan 2000 ... saya ulangi, dan 29 Januari tahun 2024, serta menghadirkan ahli Prof. Dr. dr. Menaldi Rasmin yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2024; ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, dan Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, serta saksi Prof. Dr. Zainal Muttaqin, Budi Janu Purwanto, S.H., dan Sugeng Eko Irianto M.P.S., Ph.D., yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Januari tahun 2024, serta ahli Prof. Susi Dwi Harijanti, yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Januari tahun 2024. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada

tanggal 5 Januari[sic!] tahun 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

- [3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 5 Desember 2023 yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2023 dan keterangan tambahan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember tahun 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-120 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Januari 2024, serta mengajukan 2 (dua) orang ahli, yakni Prof. Dr. Fitriada Azhari, dan Dr. Ahmad Redi, serta 2 (dua) orang saksi yakni Anis Fuad, S.Ked, DEA., dan Dr. Musthofa Kamal M.Sc. yang kesemuanya telah menyampaikan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 26 Januari tahun 2024, serta telah menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2024 dan 2009[sic!] 2024. Selain itu, Presiden juga menyampaikan keterangan tertulis ahli Prof. Dr. Lita, yang keterangannya diterima di Mahkamah tanggal 26 Januari 2024, dan keterangan tertulis saksi Abdur Rahman yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2024, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6[sic!] Februari 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.13]** Menimbang bahwa Mahkamah setelah menerima keterangan Dewan ... saya ulangi, menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2024 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 11 Januari 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada 29 Januari 2024, serta keterangan tambahan bertanggal 18 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada 29 Januari 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.14]** Menimbang Mahkamah telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia. Berdasarkan Ketetapan Pihak Terkait Nomor 40.70 dan seterusnya Tahun 2022 bertanggal 2 November 2023 Mahkamah telah menetapkan PDSI sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* dan kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2023, yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2023. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait PDSI mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 yang disahkan dalam

persidangan Mahkamah tanggal 29 Januari 2024. Pihak Terkait PDSI juga menyampaikan keterangan tertulis dua orang saksi bernama Brigjen Pol. (P) Apt Drs. Mufti Djusnir, M.Si., yang keterangan diterima ... keterangan tertulisnya diterima di Mahkamah tanggal 23 Januari 2024 dan Iwan Efendi S. Kep. S.H., yang keterangan tertulisnya diterima di Mahkamah tanggal 24 Januari 2024;

- [3.15]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait Komunitas Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan Ketetapan Pihak Terkait Nomor 41.70 dan seterusnya Tahun 2022 tanggal 2 November tahun 2023 Mahkamah telah menetapkan KP2KPK sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* dan kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2023, yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2023. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait KP2KPK mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti-1 sampai dengan bukti-19 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Januari 2024[*sic!*]. Pihak Terkait KP2KPK juga menyampaikan keterangan tertulis seorang ahli bernama Rimawan Pradipto M.Sc. Ph.D., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2024;
- [3.16]** Menimbang bahwa Mahkamah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait yang oleh Mahkamah ditetapkan sebagai pemberi keterangan Ad informandum, yaitu Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia yang menyampaikan keterangan tertulisnya dan diterima oleh Mahkamah tanggal 2 ... saya ulangi, tanggal 18 Januari tahun 2024, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia menyampaikan keterangan tertulisnya dan diterima oleh Mahkamah tanggal 7 Desember 2023, Kolegium Dokter ... Dokter Indonesia yang menyampaikan keterangan tertulisnya dan diterima oleh Mahkamah tanggal 28 ... saya ulangi, 23 Januari 2024, dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah tanggal 21 Januari tahun 2024;
- [3.17]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait, keterangan Pihak Terkait Pemberi Keterangan, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, keterangan ahli dan saksi Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait, serta kesimpulan tertulis para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon.

[3.18] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa tujuan negara sebagaimana disebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka supaya ... maka upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan suatu kondisi ... *conditio sine qua non* bagi terciptanya[*sic!*] tujuan bernegara dimaksud. Artinya, peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dimulai dengan adanya kebijakan negara yang komprehensif mengenai kesehatan yang pada pokoknya mempermudah akses terhadap layanan kesehatan, peningkatan mutu layanan kesehatan, meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat dalam penanganan penyakit dan pencegahan penyakit, maupun melalui sosialisasi dan edukasi kesehatan yang intensif, juga meningkatkan koordinasi antara sektor kesehatan dan sektor lainnya, yang dapat diwujudkan dengan memperkuat koordinasi antara sektor kesehatan dan sektor lainnya seperti pendidikan, lingkungan hidup, dan sosial untuk mengatasi kesehatan yang kompleks dan multidimensional.

Sebagaimana dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 17/2023 bahwa ihwal kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa. Di samping itu, dalam Penjelasan Umum yang sama juga ditegaskan bahwa pemerintah melakukan transformasi sistem pendidikan[*sic!*] untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan[*sic!*] di bidang kesehatan, yang salah satu dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan metode omnibus yang diharapkan dapat membenahi regulasi di bidang kesehatan untuk menjadi lebih kuat, komprehensif, dan tidak tumpang tindih.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

[3.19] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena badan/lembaga negara yang membentuk Undang-Undang 17/2023 tidak memiliki legitimasi sebagai pembentuk undang-undang karena dalam pembentukannya tidak mengikutsertakan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang, tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembentukan Undang-Undang 17/2023 serta tidak sesuai prosedur pembahasan bersama antara DPR, Presiden dan DPD sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa DPD adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 (Bab VIIA, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945), yang tujuan utamanya adalah untuk mengakomodasi suara daerah dengan menempatkan perwakilan daerah-daerah pada badan perwakilan tingkat nasional yang mewakili kepentingan daerahnya masing-masing (*regional representation*). Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat di daerahnya dalam pemilihan umum yang demokratis untuk mewakili provinsi dan menyuarakan kepentingan provinsinya, sehingga terdapat perwakilan masing-masing provinsi di parlemen untuk menentukan kebijakan nasional yang secara langsung terkait dengan kepentingan daerah yang diwakilinya. Meskipun DPD baru dibentuk pasca perubahan UUD 1945, namun sejarah tentang peran perwakilan daerah cukup panjang karena peran DPD pernah dijalankan oleh Utusan Daerah pada masa sebelum perubahan UUD 1945.

Konstruksi ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan setiap lembaga negara sama kedudukannya, meskipun memiliki kewenangan yang berbeda antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Tidak seperti sebelumnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tidak dikenal lagi penyebutan lembaga tertinggi negara karena konstitusi telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar [vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945]. Artinya, setiap lembaga negara dengan mendasari pada kewenangannya masing-masing seharusnya digunakan untuk melaksanakan UUD 1945 sebagai perwujudan supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Begitu pula, pengaturan kedudukan dan kewenangan semua lembaga negara utama berada di bawah konstitusi serta dengan menerapkan mekanisme *checks and balances system* dalam hubungan fungsional ketatanegaraan maka keseimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi antar lembaga negara dapat terjaga dan terlaksana dengan baik. Sehingga, baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif serta semua lembaga konstitusional harus menjalankan perannya dalam koridor supremasi konstitusi dengan tidak saling tumpang tindih kewenangan serta dapat saling mengawasi, melengkapi dan bersinergi satu sama lain untuk mencapai tujuan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi DPD, UUD 1945 memberikan kewenangan dan tugas tertentu kepada DPD yang mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait dengan pengaturan fungsi legislasi, DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. DPD juga memiliki kewenangan untuk ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

[3.19.2] Bahwa berkaitan dengan persoalan inkonstitusional yang para Pemohon dalilkan, bahwa pembentukan Undang-Undang 17/2023 yang tidak melibatkan DPD adalah cacat formil. Terkait dengan dalil tersebut, Mahkamah akan mendasarkan pertimbangan pada ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, yang menurut Mahkamah mengandung dua materi muatan kewenangan DPD, yakni:

1. Keikutsertaan dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Mengenai kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU tertentu, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan substantif antara pengaturan kewenangan yang diatur dalam Pasal 22D ayat (1) dengan kewenangan DPD yang diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Pada norma ... pada norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 menggunakan kata "dapat" dalam hal mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan norma ... pada norma Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 tidak menggunakan kata "dapat", namun dengan tegas menyebutkan bahwa "DPD ikut membahas rancangan undang-undang...".

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 dan seterusnya 2012, yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2013 menegaskan bahwa kata "dapat" dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD untuk mengajukan atau tidak mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan seterusnya sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata "dapat" merupakan frasa bermakna diskresi yaitu bisa dimaknai sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga sama atau analog dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang...". Dengan demikian, DPD memiliki kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adapun mengenai pelaksanaan kewenangan DPD tersebut digunakan atau tidak digunakan *in casu* mengajukan atau tidak mengajukan RUU sepenuhnya tergantung pada pilihan kebijakan DPD sendiri sehingga lembaga yang berwenang ... sebagai lembaga yang berwenang menurut UUD 1945.

Sedangkan mengenai kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 dan seterusnya 2012 dalam Sub-paragraf **[3.18.2]** halaman 246, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah tersebut, dapat dipahami bahwa berbeda dengan Pasal 22D ayat (1) yang menggunakan kata "dapat" dalam hal ini DPD memiliki pilihan (diskresi) untuk mengajukan atau tidak mengajukan RUU, namun dalam ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 terkait frasa "DPD ikut membahas" harus dimaknai sepanjang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah maka jelas DPD harus terlibat atau turut serta dalam pembahasan RUU tersebut.

2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Mengenai kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan atas RUU, dengan kembali merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 dan seterusnya 2012 dalam Sub-paragraf **[3.18.5]** telah pula memberikan pertimbangan terkait kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU yaitu sebagai berikut:

"...makna "memberikan pertimbangan" sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2)

UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPD ... DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, tampak jelas bahwa kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan atas suatu Rancangan Undang-Undang tertentu adalah tidak sama maknanya dengan kewenangan DPD untuk ikut membahas suatu Rancangan Undang-Undang tertentu meskipun pengaturan kedua kewenangan DPD tersebut diatur dalam pasal dan ayat yang sama yaitu 22D ayat (2) UUD 1945. Artinya, pada kewenangan DPD ikut membahas, keberadaan DPD dalam proses[*sic!*] aktif karena ikut membahas secara langsung bersama DPR dan Presiden, serta memiliki bobot keterlibatan yang cukup menentukan. Sementara, pada kewenangan DPD yang memberikan pertimbangan, keberadaan DPD dalam posisi tanpa ikut serta dalam pembahasan pada semua tingkat pembicaraan. Terlebih, berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 dan seterusnya 2012 dimaksud, sepanjang mengenai RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama maka ada kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD. Artinya, inisiatif untuk mendapatkan pertimbangan DPD atas suatu Rancangan Undang-Undang tertentu harus berasal dari DPR dan Presiden. Dalam hal ini, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya.

16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI

[3.19.3] Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, hal yang kemudian harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Undang-Undang 17/2023 merupakan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sehingga DPD harus ikut membahas, ataukah Undang-Undang 17/2023 merupakan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan, pajak, dan agama sehingga DPD harus memberikan pertimbangan.

Pada dasarnya, Undang-Undang 17/2023 merupakan undang-undang dengan metode omnibus yang diharapkan secara komprehensif mengatur tentang kesehatan demi mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai undang-undang yang komprehensif mengatur tentang kesehatan dalam multidimensi, Undang-Undang 17/2023 juga mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan daerah. Namun demikian, Undang-Undang 17/2023 sebagaimana halnya dalam banyak undang-undang yang memiliki irisan dengan pemerintah daerah tidak mengatur secara khusus mengenai otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pengaturan mengenai daerah dalam Undang-Undang 17/2023 hanya berkaitan dengan hal-hal kesehatan. Pada ... pada kenyataannya irisan-irisan terkait daerah ada di hampir setiap undang-undang. Jika pembahasan RUU yang memiliki irisan mengenai daerah demikian harus melibatkan DPD, sehingga hampir semua proses pembentukan undang-undang akan melibatkan DPD untuk ikut membahas atau memberikan pertimbangan, yang pada akhirnya tidak ada perbedaan antara fungsi DPD dan DPR. Padahal jika merujuk pada Risalah Perubahan UUD 1945 yang termuat dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, diskusi dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* I (PAH I) mengenai DPD, menghendaki desain kelembagaan DPD memiliki fungsi legislasi yang tidak penuh.

Berbeda halnya dengan DPR yang oleh konstitusi disebutkan sebagai lembaga pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ihwal dimaksud, terekam dalam pendapat Gregorius Seto Haryanto dari Fraksi-PDKB sebagai berikut:

Kutipan dianggap telah dibacakan.

Kemudian Lukman Hakim Saifudin dari Fraksi-PPP menyampaikan pandangannya terkait kekuasaan legislatif DPD hanya terbatas pada RUU yang berkaitan dengan masalah daerah dan anggaran.

Kutipan dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, terlihat bahwa sejak awal desain kelembagaan DPD dalam menjalankan fungsi legislasi tidaklah penuh seperti halnya kekuasaan legislasi DPR. Oleh karena itu, terhadap rancangan undang-undang yang memiliki irisan dengan daerah tidaklah serta merta menjadikan DPD berwenang untuk ikut memahaminya. Menurut Mahkamah, RUU yang menjadi kewenangan DPR[*sic!*] untuk ikut memahaminya memang secara konstitusional telah dibatasi oleh UUD 1945. Pembatasan yang sudah jelas tersebut seharusnya tidak ditafsir secara meluas. Frasa "yang berkaitan" dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 tidak bisa ditafsirkan sebagai "mengandung aspek", karena jika demikian rancangan undang-undang yang akan ikut dibahas oleh DPD akan sangat banyak, bahkan seluruh undang-undang tentu saja mengandung aspek daerah atau pemerintah daerah karena keberlu ... karena keberlakukan suatu undang-undang tidak hanya berlaku bagi warga negara dan penyelenggaraan pemerintahan di pusat tetapi juga berlaku bagi warga negara dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Terlebih, jika seluruh undang-undang yang berkaitan dengan daerah diartikan sebagai adanya kewenangan DPD maka hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), *in casu* pembatasan kewenangan legislasi DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Dengan kata lain, perbedaan kekuasaan atau kewenangan legislasi antara DPR dan DPD menunjukkan bahwa sistem lembaga perwakilan Indonesia tidak menganut sistem dua kamar yang sama kuat (*strong bicameralism*). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Undang-Undang 17/2023 sekalipun mengandung

aspek daerah dan beririsan dengan pemerintah daerah, tidak serta merta dimaknai bahwa Undang-Undang 17/2023 berkaitan langsung dengan otonomi daerah atau hubungan pusat dan daerah.

Begitu pula halnya dengan kewenangan DPD untuk terlibat dalam memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, menurut Mahkamah hal ini sebangun (*similar*) dengan pertimbangan Mahkamah tentang kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Para Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang 17/2023 memiliki materi muatan yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga seharusnya mendapat pertimbangan dari DPD. Terhadap dalil demikian, Mahkamah berpendapat bahwa rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 tidaklah dapat begitu saja dimaknai jika sebuah undang-undang memiliki aspek dan beririsan dengan bidang pendidikan berarti langsung disebut sebagai rancangan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan, seperti halnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga, meskipun Undang-Undang 17/2023 mengandung aspek pendidikan di dalamnya tidaklah serta merta menjadi kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undangnya. Terlebih, dalam Undang-Undang 17/2023 pendidikan yang diatur adalah mengenai pendidikan tinggi, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Undang-Undang 17/2023 yang menyatakan bahwa pendidikan profesi bidang Kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda), pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan untuk mengelola[*sic!*] pendidikan tinggi merupakan kewenangan Pusat, sedangkan daerah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta daerah kabupaten/kota berwenang mengelola pendidikan dasar, pendidikan

anak usia dini, dan pendidikan non-formal [vide Lampiran Undang-Undang Pemda tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan].

[3.19.4] Bahwa selain pertimbangan hukum di atas, pada faktanya DPD tidak mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo*. Padahal, dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, Mahkamah telah mengirimkan salinan permohonan melalui Surat Panitera Nomor 167 dan seterusnya 2023 bertanggal 25 September 2023, perihal Salinan Permohonan Perkara Nomor 130 dan seterusnya 2023 dan mengirimkan salinan perbaikan melalui Surat Panitera Nomor 124.130 dan seterusnya 2023 bertanggal 30 Oktober 2023, perihal Salinan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 130 dan seterusnya 2023. Di samping itu, tidak adanya bukti dari pihak-pihak perkara *a quo* yang menunjukkan bahwa DPD berkeberatan karena tidak dilibatkan dalam pembahasan maupun dimintakan pertimbangan dalam proses penyusunan UUD 17 ... Undang-Undang 17/2023. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa DPD tidak mempersoalkan ketidakterlibatannya dalam pembentukan Undang-Undang 17/2023. Dari seluruh proses pembentukan Undang-Undang 17/2023 sebenarnya banyak kesempatan bagi DPD untuk dapat meminta terlibat dalam pembentukan Undang-Undang *a quo*, di mulai pada saat pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas), sesungguhnya DPR, DPD dan Pemerintah telah duduk bersama membahas program-program legislasi dan akan tergambar yang mana yang berkaitan dengan kewenangan DPD dari program legislasi yang ada, sehingga DPD dapat mendeteksi, mengelompokkan dan menginventarisasi RUU mana saja DPD dapat ikut membahas dan RUU yang mana DPD memberi pertimbangan terhadap suatu RUU dalam forum/rapat penetapan RUU yang menjadi prolegnas. Andaipun ... andaipun tidak terjadi pada saat rapat prolegnas, jika DPD kemudian ingin dilibatkan dalam proses pembentukan sebuah rancangan undang-undang, pimpinan DPD dapat memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pimpinan DPR ataupun Presiden untuk dilibatkan atau dimintakan pertimbangan, namun faktanya dalam

proses pembahasan Undang-Undang *a quo* hal ini tidak ternyata telah dilakukan, setidaknya tidak ada bukti yang menunjukkan DPD berkeinginan untuk ikut membahas dan memberikan pertimbangan. Terlebih, dengan mencermati pada bagian konsiderans Mengingat pada Undang-Undang 17/2023 tidak terdapat Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan hukum pembentukan undang-undang *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, DPD yang tidak mempersoalkan keterlibatannya dalam pembentukan Undang-Undang 17/2023 meskipun dalam batas penalaran yang wajar DPD dapat saja menyampaikan kepada DPR atau Presiden jika benar menjadi bagian dari kewenangan DPD baik yang terkait dengan wewenang ikut membahas maupun wewenang memberikan pertimbangan terhadap RUU dalam kerangka fungsi legislasi DPD, semakin meyakinkan Mahkamah bahwa DPD telah mahfum memahami dan mengamini Undang-Undang 17/2023 adalah undang-undang yang bukan merupakan ruang lingkup substansi yang berkaitan dengan hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 untuk menjadi kewenangan DPD. Dengan demikian, proses pembentukan Undang-Undang 17/2023 di lembaga legislatif yang didalilkan oleh para Pemohon mengharuskan keterlibatan atau pertimbangan DPD jelas tidak termasuk undang-undang yang menjadi bagian kewenangan DPD, baik dalam konteks ikut membahas maupun untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

[3.19.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, rancangan UUD ... Rancangan Undang-Undang 17/2023 yang pembahasannya tidak melibatkan DPD dan tidak juga meminta pertimbangan DPD, menurut Mahkamah tidak membuat UU 17/2023 menjadi cacat formil sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Sehingga dalil Pemohon ... permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena perencanaan, pembahasan, dan pembentukannya tidak memenuhi syarat formil adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dan terjadi tindakan penghambatan partisipasi dalam pembahasan

RUU Kesehatan yang menciderai demokrasi konstitusional, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya 2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian formil sebuah undang-undang dengan pertimbangan salah satunya karena partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Ciptaker dinilai oleh Mahkamah tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Mahkamah dalam putusan *a quo* menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas (vide Sub-paragraf **[3.17.8]** halaman 393, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya 2020). Terkait dengan prinsip partisipasi yang bermakna tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/2023 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker), yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2023, yang amar putusan *a quo* menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, Mahkamah merekomendasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mendorong mengembangkan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik (*online*) dalam rangka memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna dengan menyatakan: Kutipan dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ... telah ternyata terjadi perkembangan pemaknaan pola partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan sebuah rancangan undang-undang *in casu* proses pembentukan Undang-Undang *a quo*.

17. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

[3.20.2] Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/2020 *a quo*, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang 13/2022). Pasal 96 Undang-Undang 13/2022 yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/2020 mengatur lebih rinci mengenai partisipasi masyarakat yaitu dalam ayat (1) mengatur mengenai hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap pembahasan pembentuk ... setiap tahap ... tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ayat (2) pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring atau luring; ayat (3) masyarakat yang berhak memberikan masukan merupakan orang perseorangan atau kelompok yang terdapat ... terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-Undang; ayat (4) masyarakat dan ... dapat mengakses dengan mudah setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan; ayat (5) Informasi kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ayat (6) Pembentuk Peraturan perundangan dapat melakukan kegiatan ... Pembentuk Peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan atau kegiatan konsultasi publik lainnya; ayat (7) hasil kegiatan konsultasi publik

menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; ayat (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat; ayat (9) adanya pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan wujud pelaksanaan demokrasi dalam negara hukum demokratis dan negara demokrasi konstitusional. Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengusung prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, diejawantahkan salah satunya dengan keharusan melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang di saat berlakunya nanti akan mengikat masyarakat itu sendiri sebagai subjek hukum yang dibebani kewajiban dan diberikan hak dengan adanya aturan yang berlaku tersebut.

[3.20.3] Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon yang menganggap pembentukan Undang-Undang 17/2023 tidak memenuhi syarat formil adanya partisipasi masyarakat yang bermakna serta terjadi penghambatan partisipasi masyarakat saat pembentukan Undang-Undang 27 ... Undang-Undang 17/2023, Mahkamah secara saksama memeriksa keterangan para pihak di persidangan, keterangan ahli dan saksi baik yang diajukan oleh para Pemohon, pemerintah, maupun Pihak Terkait baik yang didengarkan keterangannya dalam persidangan, maupun yang memberikan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah. Setelah mencermati ... setelah Mahkamah mencermati fakta-fakta hukum yang ada Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon yang merupakan 5 organisasi profesi, dalam pembentukan Undang-Undang 17/2023 diundang untuk konsultasi publik ataupun *public hearing* (vide Risalah persidangan Mahkamah tanggal 7 Desember 2023);
2. Pembentuk undang-undang telah melakukan kegiatan *public hearing, focus group discussion,*

- dan sosialisasi dalam rangka memenuhi hak untuk didengar (*right to be heard*); hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*); dan hak untuk diberi penjelasan (*right to be explained*) terhadap keterangan atau pendapat ahli serta masyarakat dalam pembentukan undang-undang (vide bukti PK-7 sampai dengan bukti PK-96 dan bukti PK-101 sampai dengan bukti PK-120);
3. Saksi yang diajukan baik oleh para Pemohon, Pemerintah dan Pihak Terkait yang mewakili berbagai organisasi, dalam keterangannya mengakui diundang dalam kegiatan konsultasi publik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan dapat memberikan masukan dan saran terhadap materi muatan rancangan Undang-Undang Kesehatan;
 4. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan akses yang terbuka kepada masyarakat terhadap rancangan undang-undang, naskah akademik, serta memberikan saluran untuk menyampaikan pendapat masyarakat melalui laman resmi Kementerian Kesehatan yaitu <https://partisipasisihat.kemkes.go.id/> dalam bentuk pengisian form pendapat dan masukan secara daring (*online*).

Terhadap fakta-fakta hukum tersebut menurut Mahkamah, telah ternyata pembentuk undang-undang telah melakukan upaya menjangkau keterlibatan masyarakat, baik [*sic!*] secara aktif mengundang melalui berbagai forum sampai membuat sebuah laman (*website*) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat terutama para pemangku kepentingan yang hendak berpartisipasi tidak hanya dari unsur profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan. Artinya, pembentuk undang-undang dapat memilah dan memilih/menyaring seluruh saran dan masukan masyarakat untuk dijadikan bahan dalam mengambil keputusan dan perumusan norma dalam setiap pembentukan undang-undang *in casu* Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Undang-Undang 17/2023 cacat formil sebagai akibat tidak memenuhi syarat adanya partisipasi publik yang bermakna, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon bahwa Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena dalam landasan yuridis tidak mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah dalam Naskah Akademis dan Naskah Rancangan Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Rancangan Undang-Undang 17/2023 merupakan salah satu rancangan undang-undang yang menjadi Prioritas Tahun 2023 berdasarkan Keputusan DPR Nomor 11/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023, tanggal 15 Desember 2022 (vide bukti PK-2). Sementara itu, dasar hukum pembentukan Rancangan Undang-Undang 17/2003[*sic!*] adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (sebagaimana dalam Konsiderans bagian Mengingat Undang-Undang 17/2023) dan bukan merupakan Rancangan Undang-Undang yang dibentuk sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang 12 Tahun 2011).

Dalam Lampiran II Undang-Undang 12/2011, khususnya dalam Bagian B.4. mengenai Dasar Hukum, di poin 28 sampai dengan 36, telah dimuat mengenai penentuan dasar pembentukan suatu undang-undang, baik yang berasal dari inisiasi DPR, Presiden, maupun yang berasal dari DPR atas usul DPD, serta suatu undang-undang yang materi muatannya yang berasal dari perintah langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 dan materi yang berasal dari penjabaran pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, melalui Undang-Undang Nomor 13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam perubahan Lampiran II poin nomor 27b, telah dimuat pengaturan bahwa, Kutipan dianggap dibacakan.

Dalam Lampiran II Undang-Undang 12/2011, telah disebutkan mengenai mekanisme penentuan dasar hukum untuk pembentukan produk hukum undang-undang. Dalam lampiran tersebut, jelas tidak memuat perintah atau pengaturan untuk mencantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum pembentukan suatu undang-undang. Sedangkan, terkait dengan pedoman perubahan Lampiran II poin nomor ... nomor 27b dalam Undang-Undang 13/2022, telah diatur mengenai penentuan konsiderans suatu peraturan perundang-undangan

dapat memuat nomor suatu Putusan Mahkamah Konstitusi yang esensial secara ringkas dari amar putusan dan pertimbangan hakim. Hanya saja, yang perlu diperhatikan dalam pengaturan tersebut, bahwa penggunaan redaksi pengaturan kata "dapat", dalam konteks perspektif bahasa hukum yang digunakan dalam perumusan suatu norma peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dimaknai sebagai pilihan atau diskresi bagi pembentuk peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada kewenangannya. Oleh karena itu, kata "dapat" dimaknai sebagai ruang pilihan (opsional) dalam menentukan suatu tindakan, bukan sebagai kewajiban, terlebih sebagai suatu keharusan.

Bahwa dalam poin nomor 27b Lampiran II Undang-Undang 13/2022 juga merujuk pada pengaturan mengenai konsiderans atau bagian "Menimbang", bukan bagian dari dasar hukum ... bukan bagian dasar hukum "Mengingat". Dalam hal ini, uraian Lampiran II Undang-Undang 12/2011, khususnya dalam Bagian B.4. mengenai Dasar hukum, pada poin nomor 28 sampai dengan 36, yang memuat mengenai pedoman mengenai penentuan dasar hukum suatu produk hukum undang-undang, melalui Undang-Undang 13/2022 tidak mengalami perubahan, sehingga untuk pedoman mengenai penentuan dasar hukum suatu undang-undang tetap berpedoman pada bagian lampiran undang-undang *a quo*.

Oleh karena itu, jika tidak ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan suatu hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maka tidak perlu konsiderans suatu Rancangan Undang-Undang harus mencantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu pula halnya dengan Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang dibentuk bukan atas dasar adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam hal demikian tidak diperlukan adanya konsiderans yang merujuk pada suatu Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Kesehatan juga tidak termasuk dalam daftar kumulatif terbuka [vide keterangan Presiden halaman 31] sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 yang menentukan bahwa salah satu kriteria Rancangan Undang-Undang dimuat dalam daftar kumulatif terbuka adalah sebagai akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena Rancangan Undang-Undang Kesehatan dibentuk dengan dasar hukum Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi salah satu Rancangan Undang-Undang yang masuk agenda Prioritas 2023 dan tidak termasuk ke dalam

Rancangan Undang-Undang daftar kumulatif terbuka, maka secara formil bukan merupakan Rancangan Undang-Undang yang dibentuk sebagai tindak lanjut atau akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak terdapat keharusan untuk mencantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam konsideransnya.

Terkait dengan tidak tercantumnya putusan-putusan Mahkamah dalam Naskah Akademik Undang-Undang 17/2003[*sic!*], Mahkamah merujuk angka 11 Ketentuan Umum Undang-Undang 12/2011 yang mendefinisikan Naskah Akademik sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 12/2011 selanjutnya mengatur bahwa materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan ke dalam Naskah Akademik. Sedangkan penyusunan Naskah Akademik Rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 12/2011.

Dalam Lampiran I huruf B Undang-Undang 12/2011 disebutkan bahwa 4 pokok masalah yang harus diidentifikasi dalam naskah akademik adalah sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Sedangkan pada Lampiran 1 ... Lampiran I huruf D ... Lampiran 1 huruf D Undang-Undang 12/2011 disebutkan bahwa salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik salah satunya adalah metode yuridis normatif (selain metode yuridis empiris) dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Sehingga, sejumlah putusan Mahkamah yang ada kaitannya dengan substansi undang-undang yang hendak disusun dapat menjadi bahan dalam penyusunan naskah akademik. Merujuk pada keterangan tertulis DPR halaman 27, sebagaimana disampingkan ... disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Januari 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 130/2023], dapat diketahui dan merupakan fakta persidangan bahwa pada Bab III Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kesehatan telah jelas

mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu alasan perlunya dilakukan perubahan undang-undang Kesehatan. Sehingga pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai landasan yuridis dalam proses pembentukan Undang-Undang 17/2003[*sic!*] meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam landasan yuridis Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Terlebih, tidak ada keharusan mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam naskah akademik pembentukan peraturan perundang-undangan, karena pencantuman putusan Mahkamah Konstitusi dalam naskah akademik sifatnya opsional/diskresional. Sehingga, andaiapun putusan Mahkamah Konstitusi terkait tidak dicantumkan dalam Naskah Akademik, *quod non*, hal tersebut tidak serta merta membuat undang-undang *a quo* cacat formil. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon perihal Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena dalam landasan yuridis tidak mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Naskah Akademis dan Naskah Rancangan Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena bentuk dan format Undang-Undang 17/2023 yang tidak sesuai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Keberadaan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dibentuk dengan menggunakan metode omnibus, hal ini berdasarkan pada Pasal 64 ayat (1b) Undang-Undang 13/2022 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/2020 menyatakan sebagai berikut:

Kutipan dianggap dibacakan.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesehatan sejatinya dirancang dengan menggunakan metode omnibus, menurut Presiden berdasarkan keterangan tertulisnya. Adapun penggunaan metode omnibus pada Rancangan Undang-Undang Kesehatan bertujuan antara lain untuk menghilangkan tumpang tindih antar-peraturan perundang-undangan; efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan; dan menghilangkan ego sektoral dalam berbagai peraturan perundangan[*sic!*]. Penggunaan metode omnibus diperlukan karena penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan hal ihwal kesehatan [vide Keterangan Presiden halaman 12] Pembentukan regulasi di

bidang kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur undang-undang di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi dari berbagai undang-undang dengan menggunakan metode omnibus [vide Penjelasan Umum Undang-Undang 17/2023]. Dengan demikian, menurut Mahkamah penggunaan metode omnibus tidak bertentangan dengan prosedur formil pembentukan undang-undang karena merupakan pilihan yang sah (*valid*) berlandaskan pada dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1b) Undang-Undang 13/2023 ... 2022 dan menjadi pilihan yang strategis karena selain diharapkan dapat mengatasi tumpang tindih peraturan yang terkait dengan bidang kesehatan, juga menjadi instrumen hukum terkini yang diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi negara cq pemerintah dan *stakeholders* lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah teknis penyusunan Undang-Undang 17/2023 telah sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang 12/2011, yang sistematikanya terdiri atas bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir. Bahkan menurut Mahkamah, struktur dan sistematika Undang-Undang 17/2023 telah sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang yang baik dengan metode omnibus yang merupakan [*sic!*] struktur penomoran yang sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna dan pemangku kepentingan Undang-Undang 17/2023. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon perihal Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena bentuk dan format yang tidak sesuai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.23]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukan Undang-Undang 17/2023 secara formil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang 17/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.24]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta [*sic!*] hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

18. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan pengujian formil para Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur yang menyatakan sebagai berikut:

Dissenting opinion dimaksud dianggap dibacakan. Namun pada intinya, keempat Hakim Konstitusi dimaksud mempunyai pendapat bahwa seharusnya Permohonan Pemohon ini dikabulkan dan berpendapat pula bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 haruslah dinyatakan cacat formil.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan

Februari, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 15.10 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN
Nomor 6/PUU-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: Jovi Andrea Bachtiar, S.H.

Identitas lengkap dalam putusan ini dianggap dibacakan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, 31 Januari 2024, dan 5 Februari 2024, memberi kuasa kepada Nawaz Syarif, S.H. dan kawan-kawan advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Goodness Lawyers, beralamat di Jalan Bukhari RT/RW 002/001, Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

19. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Sampai dengan **[3.4]** dianggap telah dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau

kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon yaitu persyaratan pengangkatan Jaksa Agung terkait dengan kepentingan Pemohon sebagai pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang penegakan hukum. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya potensi kerugian hak konstitusional yang dialaminya serta hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya norma Pasal 20 UU Kejaksaan. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial atau setidaknya tidak terjadi[*sic!*] yang apabila Pemohon[*sic!*] dikabulkan Mahkamah akan ... maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi[*sic!*]. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah secara alternatif yaitu:

Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *Warga Negara Indonesia* tidak dimaknai 'Warga Negara Indonesia yang apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik, baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya 5[*sic!*] tahun sebelumnya yang dibuktikan

dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan’.

Atau

Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk juga mencakup syarat, g. apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus keluar[*sic!*] dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik, baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan’.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan[*sic!*] pada tanggal 19 Februari 2024, selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan hak ingkar berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 48/2009 yang meminta kepada Mahkamah untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Arsul Sani memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Hakim Konstitusi Arsul Sani belum 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik ketika terpilih dan diajukan oleh DPR sebagai Hakim Konstitusi sehingga terdapat potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam diri Hakim Konstitusi Arsul Sani jika diberikan kesempatan untuk ikut memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan[*sic!*] hal tersebut, Mahkamah menegaskan, persoalan utama yang harus dinilai adalah apakah hakim yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau belum sebagai anggota atau pengurus partai politik. Jika belum atau tidak mengundurkan diri dari partai politik, hak ingkar tersebut menjadi relevan. Terlebih, masalah norma[*sic!*] yang diuji konstitusionalitasnya tidak terkait langsung dengan hakim konstitusi yang dimaksud oleh Pemohon. Selain itu, hak ingkar dimaksud menemukan relevansinya jika norma yang diujikan memiliki kepentingan langsung dan kepentingan tidak langsung yang dapat dinilai secara kasuistis (*case by case*) dengan Hakim Konstitusi, baik karena faktor sedarah maupun perkawinan [vide

Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009]. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim Konstitusi Arsul Sani dilarang untuk ikut memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara[sic!] Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali. Pasal 60 Undang-Undang MK dan seterusnya dianggap dibacakan. Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap dibacakan.

Berkenaan Permohonan pengujian Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan telah pernah diajukan pengujian sebelumnya, yang juga diajukan oleh Pemohon yang sama dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 dan seterusnya 2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023, dengan amar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Adapun perkara Nomor 30 dan seterusnya 2023 tersebut, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Sedangkan alasan permohonan pokoknya[sic!] menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan memungkinkan seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari pegawai institusi Kejaksaan yaitu bukan berstatus jaksa aktif maupun[sic!] pensiunan jaksa dengan pangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) sehingga tidak juga pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Selain itu, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan telah memberikan celah hukum bagi pengurus ataupun anggota partai politik untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung yang akan membahayakan institusi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Sedangkan dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan kembali pengujian norma Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1)

UUD 1945 dengan alasan permohonan sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan dalam Paragraf **[3.7]** di atas.

Terhadap permohonan *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, pasal yang diujikan, dan dasar pengujian yang digunakan, Pemohon telah menguraikan alasan permohonannya yang pada pokoknya menekankan kepada diperlukannya pemaknaan secara konstitusional terhadap persyaratan pengangkatan Jaksa Agung yaitu calon Jaksa Agung harus telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik karena diberhentikan maupun mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Dalil permohonan demikian, meskipun memiliki irisan dengan dalil pada permohonan perkara sebelumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda yang kemudian disimpulkan dalam suatu permohonan sebagaimana terdapat dalam Petitum yang diajukan Pemohon. Dengan demikian, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, permasalahan yang harus dipertimbangkan konstitusionalitasnya adalah apakah ketiadaan pengaturan persyaratan untuk menjadi Jaksa Agung yaitu mengenai pembatasan waktu sekurang-kurangnya 5 tahun bagi calon Jaksa Agung untuk tidak menjadi anggota atau mantan anggota suatu partai politik dalam Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan adalah bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap permasalahan konstitusional tersebut, sebelum Mahkamah menjawab permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa setelah perubahan UUD 1945, Indonesia menetapkan diri sebagai negara hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu ciri negara

hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri. Oleh karena itu, UUD 1945 setelah perubahan mengatur kekuasaan kehakiman secara spesifik dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C demi menjamin terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga penyelenggaraan peradilan terbebas dari campur tangan kekuasaan manapun guna menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan tanpa batas tetapi tetap harus bekerja dalam prinsip keterbukaan, keadilan, imparialitas, profesional, integritas moral, dan akuntabilitas.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam Pasal 24 ayat (3) *[sic!]* UUD 1945 diakui juga adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang pengaturannya akan dilakukan oleh undang-undang. Badan-badan lain tersebut antara lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan *[vide* Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang 48/2009]. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama terhadap *[sic!]* hukum dalam proses peradilan pidana *[vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan].

[3.13.2] Bahwa yang dimaksud dengan Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam rangka melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang *[vide* Pasal 1 Undang-Undang Kejaksaan]. Pernyataan ini menegaskan bahwa

Kejaksaan adalah badan pemerintahan, oleh karena itu pimpinan Kejaksaan juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Hal ini telah pula ditegaskan dalam pendapat Mahkamah Agung[*sic!*] di antaranya dalam Paragraf **[3.24]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 dan seterusnya 2010 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2010 dan kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 dan seterusnya 2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023.

Bahwa sebagai konsekuensi dari kedudukan Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintahan, Presiden dalam kapasitasnya sebagai pimpinan pemerintahan memiliki hak konstitusional (hak prerogatif) untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan Kejaksaan, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf **[3.16.1]** dan **[3.16.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 dan seterusnya 2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023 yang menyatakan, untuk selanjutnya **[3.16.1]** dianggap dibacakan.

[3.16.2] dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teoritis hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain, namun dalam pelaksanaannya tetap diperlukan pembatasan melalui mekanisme *checks and balances*. Pendirian Mahkamah ini tergambar jelas dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan seterusnya 2015 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2015, yang menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

[3.13.3] Bahwa peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan di antaranya untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan

kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Secara khusus, Kejaksaan menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambteenaar*). Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia dapat juga berperan dalam ranah hukum perdata maupun tata usaha negara yang mewakili pemerintah dalam ranah perkara perdata dan tata usaha negara yaitu sebagai Jaksa Pengacara Negara. Di samping itu, dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Kejaksaan harus melaksanakan penegakan hukum secara independen (merdeka) yang terlepas dari pengaruh kekuasaan lain.

21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.14] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan yang menurut Pemohon berpotensi melanggar prinsip independensi penegakan hukum badan peradilan termasuk juga badan-badan lainnya yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan *in casu* Kejaksaan Republik Indonesia karena norma Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi Jaksa Agung tidak memberikan pengaturan bagi Calon Jaksa Agung telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik karena diberhentikan maupun mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum. Jaksa Agung juga merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas,

wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan yang meliputi tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata, ketertiban dan ketenteraman umum, pemulihan aset, bidang intelijen penegakan hukum, dan tugas lainnya yang diatur dalam Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan serta kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya. Sedangkan, tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Kejaksaan. Mengingat tugas dan kewenangan Kejaksaan dan Jaksa Agung yang begitu strategis dalam penegakan hukum di Indonesia, jabatan Jaksa Agung haruslah diisi oleh seseorang yang mempunyai karakteristik khas dan mempunyai pengetahuan hukum yang baik serta keahlian khusus termasuk keahlian manajerial dalam memimpin dan mengkoordinir penegak hukum lain dalam upaya penegakan hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/2023]. Oleh karena itu, Jaksa Agung haruslah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, rekam jejak, komitmen yang tinggi dalam upaya penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi serta harus terbebas dari kepentingan politik.

Bahwa posisi Jaksa Agung memerlukan independensi dan netralitas dalam menjalankan tugasnya, sehingga idealnya Jaksa Agung harus bebas dari afiliasi dengan partai politik. Keterkaitan Jaksa Agung dengan partai politik terlebih sebagai pengurus suatu partai politik akan menimbulkan konflik kepentingan ketika Jaksa Agung yang bersangkutan harus mengambil keputusan-keputusan hukum yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum, namun karena memiliki kepentingan dengan partai politik, maka terbuka kemungkinan untuk memutus ... terbuka kemungkinan untuk memutus berdasarkan pertimbangan kepentingan politik dan

kemungkinan adanya intervensi dari partai politik yang menaunginya. Terafiliasinya Jaksa Agung dengan partai politik akan memengaruhi persepsi netralitas dalam penuntutan serta profesionalisme dalam menjaga integritas dan independensinya. Seorang Jaksa Agung dituntut untuk fokus secara penuh dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan yang dibebankan kepadanya. Terlibatnya Jaksa Agung dalam urusan partai politik akan mengganggu kinerja dan efektivitas kepemimpinannya yang pada akhirnya akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendapatnya ... diulangi, dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendapat Mahkamah terkait kemandirian Kejaksaan terutama posisi Jaksa Agung yang harus terbebas dari keanggotaan maupun kepengurusan suatu partai politik, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/2003[*sic!*] yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2003 yang menyatakan sebagai berikut: pertimbangan hukum putusan tersebut **[3.18]** dianggap dibacakan.

[3.14.2] Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut Undang-Undang Parpol) terdapat perbedaan peran dalam struktur dan fungsi partai politik antara anggota partai politik dengan pengurus partai politik. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Parpol, partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan menyatakan, "Peserta Pemilu

adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden". Selanjutnya, Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang 7/2017 mengatur bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Ketentuan tersebut dapat diartikan bagi seseorang yang memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dalam dunia politik dengan menjadi anggota DPR maupun anggota DPRD haruslah terlebih dahulu bergabung dengan partai politik dengan menjadi anggota partai politik. Oleh karena itu, partai politik dapat merekrut dan melakukan seleksi bagi kalangan profesional yang berminat untuk berkecimpung dalam dunia politik dengan menjadi bakal calon anggota DPR maupun DPRD. Semua warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau bagi yang sudah pernah kawin ... sudah/pernah kawin dapat mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik. Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi warga negara yang menyetujui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Adapun hak anggota partai politik adalah menentukan kebijakan partai, serta hak untuk dipilih dan memilih. Sedangkan kewajiban anggota adalah mematuhi AD/ART partai serta berpartisipasi dalam kegiatan partai.

Bahwa pengaturan tentang pengurus partai politik terdapat dalam Pasal 19 sudah/pernah kawin Parpol. Pengurus partai bertanggung jawab atas pengelolaan, pengaturan partai politik, dan operasional partai. Pengurus partai akan berperan aktif dalam mengambil keputusan strategis seperti program partai, koalisi dan arah partai politik[*sic!*], mengoordinasikan kegiatan partai dan memastikan partai berjalan efisien. Kepengurusan partai politik terdiri dari berbagai

tingkatan, mulai dari tingkat desa hingga pusat. Pengurus partai berfungsi melakukan *interest aggregation* (mengumpulkan aspirasi), *interest articulation* (menyuarakan aspirasi), kaderisasi dan rekrutmen. Dalam proses kaderisasi, pengurus akan terlibat langsung dalam upaya pembentukan dan pelatihan kader partai. Pengurus partai akan membina calon kader yang akan menduduki posisi strategis di partainya. Oleh karena itu, pengurus partai memiliki akses lebih mendalam kepada informasi dan proses pengambilan keputusan dalam suatu partai politik.

Berdasarkan perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara pengurus partai politik dan anggota partai politik, menurut Mahkamah seorang pengurus partai politik lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya, karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya. Hal ini berbeda dengan anggota partai politik yang dapat saja menjadikan partai politik hanya sebagai "kendaraan" untuk mencapai tujuan politiknya, misalnya menjadi anggota DPR ataupun DPRD, sehingga tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan partainya sebagaimana yang dimiliki oleh pengurus partai. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama 5 tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung, haruslah diberlakukan bagi calon Jaksa Agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik. Hal ini dikarenakan sebagai pengurus partai politik seseorang memiliki keterikatan mendalam dengan partainya, sehingga berdasarkan penalaran yang wajar potensial memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan partai politik yang dinaunginya. Sedangkan bagi calon Jaksa Agung yang belum [*sic*] diangkat menjadi Jaksa Agung merupakan anggota partai politik cukup melakukan pengunduran diri sejak dirinya diangkat menjadi Jaksa Agung. Adapun jangka

waktu 5 tahun telah keluar dari kepengurusan partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung adalah waktu yang dipandang cukup untuk memutuskan berbagai kepentingan politik dan intervensi partai politik terhadap Jaksa Agung tersebut.

[3.14.3] Bahwa dengan adanya pemaknaan sebagai ... bahwa dengan adanya pemaknaan perihal syarat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.14.2]** di atas, seharusnya tidak dimaknai telah menghilangkan hak prerogatif presiden dalam menentukan anggota kabinet. Sebagai bagian dari anggota kabinet [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/2010], pemaknaan demikian tidak menghilangkan atau mengurangi hak prerogatif presiden dalam menentukan anggota kabinet. Secara doktriner, penggunaan hak prerogatif untuk mengisi jabatan politik tertentu, lebih merupakan hak untuk menentukan orang dalam arti pejabat, bukan hak untuk menentukan syarat untuk menduduki jabatan. Dalam hal ini, selama presiden memiliki kebebasan dalam menentukan calon untuk mengisi anggota kabinet, termasuk dalam memilih Jaksa Agung, hak prerogatif presiden tidak dibatasi. Ihwal pertimbangan demikian tidak mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/2023].

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan ketentuan norma Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah dalil yang dapat dibenarkan. Namun, sepanjang berkenaan dengan batas waktu sekurang-kurangnya 5 tahun untuk seorang calon Jaksa Agung telah keluar dari keanggotaan partai politik, baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, menurut Mahkamah, meskipun

Mahkamah dapat memahami substansi yang dikehendaki Pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan, namun Mahkamah tidak dapat memenuhi karena telah ternyata terdapat perbedaan tugas, dan fungsi, dan kewenangan antara pengurus partai politik dan anggota partai politik yang dapat menunjukkan derajat keterikatan hubungan dengan partainya. Demikian halnya dengan permohonan Pemohon yang menghendaki agar syarat dimaksud melekat pada Pasal 20 huruf a Undang-Undang Kejaksaan, terhadap hal tersebut Mahkamah juga tidak dapat memenuhi sepenuhnya, mengingat penambahan syarat yang dikehendaki Pemohon tidak dapat[*sic!*] diletakkan pada syarat warga negara ataupun menambahkannya sebagai norma baru sebagai huruf g, sehingga pemaknaan syarat yang dimohonkan tersebut lebih tepat apabila dilekatkan pada keseluruhan norma Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan sebagaimana selengkapnya tertuang dalam amar Putusan perkara *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan telah ternyata menimbulkan ketidakadilan, dan memberikan perlakuan berbeda di hadapan hukum, tidak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.17] Menimbang bahwa terkait[*sic!*] dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

22. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DAN PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Arsul Sani dan terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman serta Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, terhadap pengujian norma Pasal 20 UU Kejaksaan, sebagai berikut. Baik alasan berbeda maupun pendapat berbeda dari 2 ... dari 1 dan 2 Hakim konstitusi tersebut selengkapnya dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 15.44 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

**PUTUSAN
NOMOR 12/PUU-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ... diulang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: **Ahmad Al Farizy**.

Identitas lengkap ada dalam putusan ini.

2. Nama: **Nur Fauzi Ramadhan**.

Identitas selengkapannya juga ada dalam putusan ini.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

23. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya mohon pemeriksaan prioritas atas

perkara *a quo* dan diputus sebelum dimulainya sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi atau sebelum dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada tahun 2024.

Terhadap dalil permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* diputus tanpa melalui Sidang Pleno dalam Pemeriksaan Persidangan yang agendanya antara lain mendengarkan keterangan Pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, maka Mahkamah berpendapat tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.8]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, sampai 6 dianggap dibacakan; Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “juga menyatakan pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum” sehingga selengkapnya berbunyi “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat[sic!], dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”.
- [3.9]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam permohonan provisi para Pemohon di atas, Mahkamah

berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan alat[*sic!*] bukti yang diajukan, masalah konstusionalitas norma yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah permohonan agar Mahkamah melakukan pemaknaan secara bersyarat terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf **[3.11]** tersebut, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan:

[3.12.1] Bahwa terkait dengan keharusan bagi anggota DPR, anggota DPRD[*sic!*], dan anggota DPRD untuk mengundurkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015, dalam Paragraf **[3.20]** sampai dengan Paragraf **[3.24]**, khususnya Paragraf **[3.23]** dan Paragraf **[3.24]** Mahkamah menyatakan: kutipan dianggap dibacakan.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ 2015 oleh pembentuk undang-undang telah ditindaklanjuti dengan perubahan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. Oleh karena itu, terkait dengan isu konstusionalitas keharusan mengundurkan diri anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD bagi seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesungguhnya telah selesai. Terlebih, berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah mempertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 tahun 2017, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2017, di mana kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD tetap melekat jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon dalam petitum permohonannya. Di mana dalam[*sic!*] pokoknya para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dinyatakan konstitusional jika termasuk pengunduran diri bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang telah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum, jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Terhadap persoalan yang dimohonkan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa terkait dengan status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih sesungguhnya belum melekat hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika hal itu[*sic!*] dikaitkan dengan kekhawatiran para Pemohon sebagai pemilih yang berpotensi tidak mendapatkan jaminan adanya pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelaksanaan yang memberi rasa keadilan bagi para pemilih, maka kekhawatiran demikian adalah hal yang berlebihan. Sebab, jika dicermati berkenaan dengan *sequence* waktu yang ada saat ini, masih terdapat selisih waktu antara pelantikan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang hingga saat ini direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024], sedangkan pelantikan anggota DPR dan DPD akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024]. Sementara itu, untuk

anggota DPRD akan disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD, baik anggota DPRD provinsi maupun anggota DPRD kabupaten/kota [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024], maka dengan pertimbangan bahwa terhadap calon anggota DPR, dan anggota DPD, dan anggota DPRD belum melekat hak-hak konstitusional pada dirinya yang berpotensi melekat adanya penyalahgunaan wewenang[*sic!*], serta gangguan kinerja jabatan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai syarat pengunduran diri bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sehingga hal tersebut belum relevan diberlakukan. Namun demikian, melalui putusan perkara *a quo* penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

[3.13.2] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon belum diakomodirnya ketentuan pengaturan pengunduran diri terhadap calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD yang akan menjadi calon kepala daerah sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, hal tersebut bukanlah menjadi penyebab calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD dan calon kepala daerah mengingkari amanat yang diberikan oleh pemilih atau konstituennya, termasuk dalam hal ini menjadi "*second option*" dalam memilih jabatan calon yang bersangkutan. Namun, terhadap jabatan yang masuk dalam rumpun "jabatan yang dipilih" (*electd official*) sesungguhnya menjadi keleluasaan atau kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Sebab, tidak tertutup kemungkinan penilaian kapabilitas dan integritas dari calon yang bersangkutan para pemilih lah yang lebih mengetahui dan merasakan, karena pemilih pada hakikatnya adalah sebagai "pengguna

(user)” dari calon anggota DPR, anggota DPD, dan[*sic!*] anggota DPRD serta calon kepala daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah belum diakomodirnya persoalan tersebut di atas tidak harus memperluas pemaknaan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas hal tersebut cukup diakomodir dengan penambahan syarat sebagaimana ditegaskan dalam Sub-paragraf **[3.13.1]** di atas. Terlebih, pengunduran diri calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD sebelum ditetapkan sebagai anggota justru hal tersebut berpotensi mengabaikan prinsip kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, bukan serta merta melanggar hak warga negara, termasuk hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.

[3.13.3] Bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan Pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi terhadap makna keserentakan Pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan hal ihwal ... menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Oleh karena itu, Pilkada harus dilaksanakan[*sic!*] sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada telah memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

25. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut: Dissenting opinion dimaksud selengkapnya dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 16.02 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

PUTUSAN

Nomor 11/PUU-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Nama Wiwit Purwito, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2023 memberi kuasa kepada Hosnika Purba, S.H. dan kawan-kawan yang memilih domisili hukum pada Kantor Pengacara Hosnika Purba, S.H., beralamat di Urip Sumoharjo, 01/02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 2 Februari 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Dalam sidang tersebut, Panel Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan ke Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2024, yaitu 14 hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima Mahkamah pada tanggal 15 Februari 2024 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 19 Februari 2024. Perbaikan permohonan Pemohon tersebut memuat identitas Pemohon dan sistematika permohonan yang terdiri atas, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum.
3. Bahwa dalam perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan penerapan Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang 32/2002 perlu dipertegas mengenai batasan-batasan perlindungan anak dalam konsumsi dunia perfilman. Hal ini disebabkan karena semakin maraknya unsur kekerasan, adegan percintaan, dan adegan dewasa di tempat pendidikan sekolah dan memakai baju seragam sekolah dalam dunia perfilman. Jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif bagi anak dan remaja yang memiliki kecenderungan meniru adegan dalam perfilman, termasuk tayangan sinetron. Hal tersebut menurut Pemohon berpotensi merugikan hak

konstitusional anak/remaja yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan melalui teknologi saluran media dengan mengedepankan asas moralitas dan nilai religius serta hak untuk mendapatkan saluran informasi yang mengandung pendidikan dan membangun karakter yang berakhlak mulia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 28C, dan Pasal 28F UUD 1945. Untuk itu, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "larangan menampilkan tempat pendidikan sekolah setingkat SLTA/ sederajat atau memakai seragam sekolah peradegan percintaan lawan jenis".

4. Bahwa sistematika atau format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya secara formil telah memenuhi sistematika atau format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama telah ternyata posita permohonan meskipun menyebutkan dasar pengujian yang digunakan, akan tetapi tidak cukup jelas dan cukup memadai menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Posita permohonan lebih banyak menjelaskan pertentangan Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang 32/2002 dengan ketentuan lain dalam Undang-Undang 32/2002 [vide perbaikan permohonan hlm. 9]. Sementara itu, pada bagian petitum Pemohon, menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon apabila dikabulkan akan mempersempit dan membatasi pemaknaan Pasal *a quo* sehingga justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Karena, perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan dalam pedoman perilaku penyiaran terbatas pada larangan siaran atau adegan yang hanya berlaku pada sekolah setingkat SLTA/ sederajat atau memakai seragam sekolah peradegan percintaan lawan jenis. Sehingga, secara *a contrario* selain yang disebutkan oleh Pemohon dalam petitumnya menjadi diperbolehkan. Artinya, apabila mengikuti petitum yang dimohonkan Pemohon, justru makin mempersempit norma perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Terlebih, petitum Pemohon tidak mencantumkan kata "tidak" agar dapat memberikan

pemaknaan yang sejalan dengan posita permohonan. Petitum yang demikian tentu tidak sejalan dan tidak berkorelasi dengan posita permohonan yang dalam uraiannya menjelaskan bahwa dengan semakin maraknya dunia perfilman atau sinetron yang mengandung unsur kekerasan, adegan percintaan, dan adegan dewasa di tempat pendidikan sekolah dan memakai baju seragam sekolah maka perlu memberikan batas-batas norma perlindungan terhadap anak, remaja, dan perempuan dalam pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurut Mahkamah seharusnya petitum Pemohon tidak boleh mengubah arah dan mengaburkan makna yang sebelumnya juga harus diperjelas[*sic!*] secara jelas dan memadai dalam bagian posita permohonan mengenai pertentangan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dengan norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian.

- [3.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 74 PMK 2/2021 menyatakan, "Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil dalam posita dengan petitum". Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama antara posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 PMK 2/2021. Dengan demikian, karena terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum) kepada Mahkamah, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).
- [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

27. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
 [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).
 [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.10 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

PUTUSAN

NOMOR 28/PUU-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Partai Buruh, yang diwakili oleh : **Ir. H. Said Iqbal, M.E.**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Ferri Nuzarli, S.E., S.H., identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Cecep Khaerul Anwar, identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2023 dan 19 Januari 2024 memberi kuasa kepada **Said Salahudin, M.H.**, dan kawan-kawan. Para advokat/kuasa hukum yang beralamat di gedung FSPMI lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede RT 01/02 No. 11, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili/mendampingi/bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA : RIDWAN MANSYUR

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.2]** Menimbang bahwa para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu*, Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 ... 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum para Pemohon

- [3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, dapat mengajukan permohonan pengujian terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: dianggap dibacakan.
- [3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: kutipan dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

 - a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya”.
2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Pemohon I sebagai salah satu peserta Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon I merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e UU Pemilu karena norma tersebut menyebabkan Pemohon I kehilangan hak dan peluangnya untuk dapat dipilih oleh pemilih yang pindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan asalnya pada saat pemungutan suara disebabkan oleh :
 - a. Pemilih yang pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tetapi di luar daerah pemilihannya, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR ;

- b. Pemilih yang pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPR ;
 - c. Pemilih yang pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota tetapi di luar daerah pemilihannya, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota ;
5. Bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum di atas, Pemohon I menyatakan dirugikan secara spesifik dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena Pemohon I sebagai partai peserta pemilu, akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih oleh pemilih yang pindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan asalnya pada saat hari pemungutan suara. Apabila norma yang diuji tersebut dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) maka segala kerugian konstitusional Pemohon I dipastikan tidak akan terjadi karena hak dan peluang Pemohon I untuk dapat dipilih oleh pemilih akan tetap terlindungi dan terjamin ;
6. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-7] dan seterusnya.
7. Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu karena membatasi Pemohon II hanya akan dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden. Perpindahan hak pilih Pemohon II dari TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, mengakibatkan Pemohon II tidak dapat memilih:
- a. Calon Anggota DPR RI, karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, untuk DPR RI, Pemohon II masuk ke dapil Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, maka Pemohon II masuk ke dapil Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan norma yang diuji *a quo*, maka Pemohon II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPR RI;
 - b. Calon Anggota DPR Provinsi ... DPRD Provinsi Jawa Barat, karena karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, untuk DPRD Provinsi, Pemohon II masuk ke dapil Jawa Barat IV yang

- meliputi Kabupaten Cianjur. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, maka Pemohon II masuk ke dapil Jawa Barat IX yang meliputi Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan norma yang diuji *a quo*, maka Pemohon II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat;
- c. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Pemohon II dapat memilih Anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, atas dasar ketentuan norma yang diuji *a quo*, maka Pemohon II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
8. Bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum di atas, Pemohon II menyatakan dirugikan secara spesifik dan faktual atau setidaknya-potensial atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena norma yang dimohonkan pengujian tersebut menghilangkan hak Pemohon II untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila norma yang diuji tersebut dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) maka segala kerugian konstitusional dialami Pemohon II dipastikan tidak akan terjadi karena hak dan peluang Pemohon II untuk memilih akan tetap terlindungi dan terjamin.
- Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkaitan[*sic!*] dengan pengujian Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, menurut Mahkamah, Pemohon I, yakni Partai Buruh telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai salah satu partai politik, Pemohon I telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu tahun 2024 yang berpotensi kehilangan pemilih. Dalam pengajuan permohonan *a quo*, Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden Partai Buruh dan Ferri Nuzarli, S.E. selaku Sekretaris Jenderal Partai Buruh telah dapat membuktikan dirinya untuk mewakili Partai Buruh, dalam hal ini Pemohon I, baik untuk kepentingan ke dalam maupun keluar organisasi Partai Buruh [vide bukti P-2 dan P-

3]. Dalam konteks permohonan *a quo*, Pemohon I tidak ingin kehilangan hak dan peluangnya untuk dapat dipilih oleh pemilih yang pindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan asalnya pada saat pemungutan suara.

Bahwa Pemohon II pun telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causal* verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak untuk dapat memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan anggota ... Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Meskipun pada hari pemungutan suara Pemohon mengalami keadaan tertentu, sehingga mengajukan pindah memilih ke TPS di daerah pemilihan yang berbeda, Pemohon II tidak ingin kehilangan haknya untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan para Pemohon.

Dalam provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memprioritaskan permohonan dan[*sic!*] Pemohon *a quo* dengan melakukan pemeriksaan secara *speedy trial* karena pemohon para pemohon ... karena permohonan para Pemohon berkaitan erat dengan tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 serta memiliki implikasi yang berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Bahwa untuk mempertimbangkan permohonan provisi secara pemohon ... para Pemohon, Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan hak untuk memilih dan dipilih para Pemohon, namun Mahkamah mempertimbangkan pula hak pemilih suatu ... seluruh warga negara Indonesia, karena putusan Mahkamah bersifat *erga omnes* yang tidak hanya berlaku dan mengikat para Pemohon, tetapi juga berlaku dan mengikat seluruh warga negara dan instansi publik di Indonesia.

Berkenaan dengan permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon tidak

relevan untuk dipertimbangkan karena Pemohon I telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu tahun 2024 oleh KPU sejak tahun 2022 [vide perbaikan permohonan halaman 10]. Namun Pemohon I dan Pemohon II baru mengajukan permohonan *a quo* pada tanggal 26 Januari 2024 [vide Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/2024 tanggal 31 Januari 2024]. Dengan kata lain, permohonan para Pemohon *a quo* baru diajukan 19 (sembilan belas) hari kalender sebelum pemungutan suara Pemilu tanggal 14 Februari 2024. Apabila permohonan provisi para Pemohon *a quo* dikabulkan, hal tersebut justru menghambat penyelenggaraan Pemilu yang telah dirancang oleh KPU. Terlebih, permohonan perkara *a quo* diputus oleh Mahkamah pasca penyelenggaraan pemilu 2024, oleh karena itu sifat keterdesakan atas permohonan *a quo* agar diputus sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 adalah tidak relevan lagi. Dengan demikian, berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, para Pemohon mengungkapkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara ini) : dianggap dibacakan.

5. Bahwa menurut para Pemohon, dalam Putusan Nomor 19/PUU/2019 dan Putusan Nomor 20/PUU/2019, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian untuk memperkuat prinsip menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Namun, untuk mempertahankan prinsip tersebut tidak boleh justru menimbulkan terlanggarnya prinsip lain yang semestinya wajib dijaga dan dilindungi oleh negara, yaitu prinsip menjaga dan melindungi hak pilih warga negara yang telah memiliki hak pilih. Dengan demikian, pendirian Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan dimaksud perlu disesuaikan dengan perkembangan pemikiran terbaru, dengan tidak memberlakukan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu; Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally*)

unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota";

Atau,

Menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR dan Pasangan Calon".

29. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.9], [3.10] dianggap telah dibacakan.

[3.11] Dikutip Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Yang pada intinya menjelaskan supaya Pemohon ini bisa membedakan antara landasan pengujian konstitusionalnya dengan alasan permohonannya.

Dengan demikian, permohonan para Pemohon *a quo*, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* dapat diajukan kembali, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.8]** di atas. Terhadap hal tersebut, setelah membaca secara saksama dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah ketentuan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu menghalangi hak pemilih yang pindah memilih di luar dapilnya, akibatnya ia kehilangan haknya untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga norma pasal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
2. Apakah ketentuan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu menghalangi hak seorang warga negara sebagai peserta Pemilu untuk dipilih sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga norma pasal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap persoalan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa berkenaan dengan isu konstusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/2019, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, yang mempertimbangkan pada pokoknya antara lain: Putusan Nomor 19/2019 dan Putusan Nomor 24 ... sori, Putusan Nomor 20/PUU/2019, kutipannya dianggap sudah dibacakan semua.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 28/2024, meskipun dalam perkara *a quo* para Pemohon memiliki alasan yang berbeda dengan dalil permohonan dalam Perkara Nomor 19/2019 dan Perkara Nomor 20/2019, namun alasan yang menjadi dalil dalam perkara tersebut mempersoalkan isu konstusionalitas norma yang sama dengan perkara-perkara sebelumnya, di mana kesemuanya pada dasarnya mempersoalkan adanya kekhawatiran hilangnya hak pilih bagi pemilih yang karena keadaan tertentu harus berpindah tempat memilih pada saat pemungutan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Dengan demikian, oleh karena terhadap hal tersebut hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang fundamental dan mendasar untuk bergeser dari pendiriannya ... pendirian sebelumnya, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/2019 sepanjang berkaitan dengan konstusionalitas norma *a quo* secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam Perkara Nomor 28/2024, termasuk pula telah mempertimbangkan untuk mempertahankan prinsip yang tidak boleh menciptakan terlanggarnya prinsip lain yang semestinya dijaga dan dilindungi oleh negara, yaitu prinsip menjaga dan melindungi hak

pilih warga negara yang telah memiliki hak pilih, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan tidak ada permasalahan inkonstitusionalitas terhadap norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, sehingga norma pasal tersebut harus dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

[3.13.2] Bahwa meskipun norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dampak logis penetapan daerah pemilihan terhadap peserta Pemilu anggota legislatif. Oleh karena daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, yakni hak memilih bagi pemilih dan hak dipilih bagi peserta Pemilu, maka norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu masih dalam batas yang wajar, terutama berkaitan dengan konteks implementasi sistem Pemilu dengan proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung daftar nama calon legislatif yang mewakili aspirasi daerah pemilihannya yang merefleksikan hubungan secara langsung antara pemilih dan peserta pemilih ... Pemilu calon legislatif. Sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem Pemilu yang dikehendaki oleh UUD 1945 karena sistem tersebut mampu menempatkan rakyat sebagai pemilih yang memilih langsung calon anggota DPR/DPRD [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/2022, hlm. 711-712]. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu menghilangkan hak warga negara sebagai peserta Pemilu untuk dipilih sebagai calon anggota legislatif adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait dengan konstruksi perbandingan antara pemilih yang berpindah dapil dalam wilayah Republik Indonesia dan pemilih yang berpindah ke luar negeri, Mahkamah perlu menegaskan pendiriannya bahwa pemilih yang sudah keluar dari dapilnya, meskipun ia masih berada dalam wilayah Republik Indonesia, hak pilihnya tidak lagi valid digunakan untuk memilih calon anggota legislatif karena basis representasi wakil rakyat yang dipilihnya bukan di dapil asal pemilih yang bersangkutan. Apabila pemilih tersebut diberikan hak pilih untuk memilih calon anggota legislatif di luar

dapilnya, justru hal tersebut menodai kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan, sehingga sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih di luar dapil asalnya menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konstruksi hal demikian berbeda dengan pemilih di luar negeri. Meskipun pemilih yang tinggal di luar negeri berada di luar wilayah administratif Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetap berhak menggunakan hak pilihnya dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan hak pilih dimaksud [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2013, hlm. 43]. Para pemilih luar negeri tergabung sebagai bagian dari Dapil II DKI Jakarta, bukan dapil daerah asal masing-masing pemilih di Indonesia atau dapil tersendiri di luar negeri. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu memasukkan pemilih luar negeri ke dalam dapil Jakarta II dengan pertimbangan karena pemilih luar negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berdomisili di Jakarta, sehingga pemilih luar negeri diarahkan untuk memilih calon-calon anggota legislatif dari dapil Jakarta II. Konsep demikian merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*opened legal policy*) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2013, hlm. 44]. Dengan demikian, dalil para Pemohon agar Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR dan Pasangan Calon" adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tidak melanggar prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945, dan bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

30. KETUA: SUHARTOYO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili: tambah kata *mengadili*.

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut:

Dissenting opinion atau pendapat yang berbeda ... pendapat yang berbeda dimaksud, dianggap ... selengkapnya dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan[*sic!*] Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman ... diulangi, Arsul Sani, tanpa Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari

Kamis, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.39 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian Saudara-Saudara Para Pemohon, Pemerintah, dan DPR, atau Kuasanya, atau yang mewakili. Ketetapan dan putusan yang diucapkan, kemudian untuk salinan akan dikirim melalui email masing-masing, email Para Pihak, setelah selesai pengucapan putusan ini atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini.

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.40 WIB

Jakarta, 29 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

